



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR **37** TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
10. Penerapan Disiplin adalah upaya untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk mentaati suatu nilai tata tertib.
11. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan atau tanpa disertai sanksi hukum.
12. Tatanan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif di tengah pandemi COVID-19.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

14. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
15. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
16. Penanggung Jawab Tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
17. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dikenai bayaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh pemangku kepentingan melalui Tatanan Kehidupan Era Baru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan;
- b. mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru COVID- 19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan;
- c. meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19; dan
- d. terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan, pengawasan, dan penegakan;
- c. sanksi administratif;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan e. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sektor Kegiatan

Pasal 5

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap Protokol Kesehatan dalam beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni:
 - a. pelayanan publik;
 - b. transportasi;
 - c. adat dan agama;
 - d. seni dan budaya;
 - e. pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - f. perdagangan;
 - g. lembaga keuangan bank dan non bank;
 - h. kesehatan;
 - i. jasa dan konstruksi;
 - j. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - k. sosial;
 - l. fasilitas umum;
 - m. ketertiban, keamanan, dan ketentraman;
 - n. pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga;
 - dan o. pariwisata.

- (3) Ketentuan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Subjek Pengaturan

Pasal 6

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjadi subjek pengaturan ini, meliputi:
- a. perorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni:
- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
 3. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 4. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/batuk/ pilek/nyeri tenggorokan;
 5. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 6. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 7. bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis COVID-19.

b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab

Tempat dan Fasilitas Umum:

1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketatatan dan kepatuhan pihak- pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19;
 2. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai;
 - b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - c) *hand sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - d) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai.
 3. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
 6. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
 7. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lainnya yang sedang melaksanakan tugas.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh pemangku kepentingan sebagai upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara:
 - a. patroli; dan/atau
 - b. operasi penertiban.
- (2) Operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikutsertakan unsur Relawan Covid-19 Desa/Kelurahan, Kepolisian, dan/atau TNI.

Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Kepala Satpol PP dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengawasan.
- (2) Penegakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan unsur Relawan Covid-19 Desa/Kelurahan, Kepolisian, dan/atau TNI.
- (3) Kepala Satpol PP menyampaikan laporan pengawasan dan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 11

- (1) Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa:
 1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau

2. membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
- b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2):
 1. membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
 2. dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
 3. rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem tunai atau non tunai.
- (3) Denda administratif disetor ke Kas Daerah.
- (4) Mekanisme pembayaran dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dipublikasikan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan dalam hal tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Pasal 14

- (1) Rekomendasi pembekuan sementara izin operasional usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif dan/atau masih tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (2) Rekomendasi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak membayar denda administratif dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkewajiban mensosialisasikan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru kepada seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui media cetak dan elektronik atau dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *pihak swasta*.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan berkewajiban ikut serta melaksanakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di masing-masing wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan TNI, POLRI, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. APBD Semesta Berencana; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Di tetapkan di Wanggudu

Pada Tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI KONAWE UTARA,



H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu

Pada Tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, R



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR ... 353

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

1. SEKTOR PELAYANAN PUBLIK.

I. KANTOR PEMERINTAHAN

A. Standar Umum:

Bagi Pimpinan Instansi, Pegawai, dan Masyarakat wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila dengan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pimpinan Instansi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pegawai dan masyarakat mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kantor dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kantor minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas kantor.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pegawai dan masyarakat dengan *thermo gun/thermo scanner* dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$, maka pegawai dan masyarakat

- bersangkutan dilarang masuk area kantor dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. melakukan pengaturan:
- 1) jarak antar pegawai minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara pegawai dengan masyarakat minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar masyarakat minimal 1 meter.
- f. mencegah berkumpulnya masyarakat dengan menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 meter;
- g. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal minimal dilakukan 1 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan;
- h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pegawai dan masyarakat yang melakukan pelanggaran;
- i. memfasilitasi pelatihan terhadap pegawai untuk penerapan protokol kesehatan;
- j. pegawai yang keluar daerah harus di monitor dengan baik; dan
- k. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
 - 2) apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, maka agar menjaga jarak minimal 1 meter antar peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensinya serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
2. Pegawai Instansi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal wajib:
- a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan
 - b. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak.
3. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan wajib:
- a. tidak memasuki pelayanan publik jika mengalami gejala, seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan

II. PELAYANAN PUBLIK BUMN/BUMD.

A. Standar umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Konsumen/Nasabah wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila dengan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi atau duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar khusus:

1. Pengelola Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan konsumen/nasabah mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pelayanan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kantor minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas area pelayanan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh karyawan dan konsumen/nasabah dengan *thermo gun/thermo scanner* oleh petugas di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter; dan
 - 2) jarak antara karyawan dengan konsumen/nasabah minimal 1 meter.
- f. mencegah berkumpulnya karyawan dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- 2) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 meter;
 - 3) mengupayakan pengembangan protokol antrian *online* sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) menetapkan jam layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas BUMN/BUMD sesuai dengan kebutuhan;
 - i. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada konsumen/nasabah yang melakukan pelanggaran;
 - j. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan;
 - k. memonitor karyawan yang keluar daerah; dan
 - l. menyelenggarakan kegiatan dan perjalanan dinas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
 - 2) apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, maka agar menjaga jarak minimal 1 meter antar peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensinya serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
2. Karyawan Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib:
 - a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak.
 3. Konsumen/Nasabah Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib:
 - a. tidak memasuki pelayanan publik BUMN/BUMD jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor;
 - c. menggunakan masker di wilayah kantor;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. mematuhi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

2. SEKTOR TRANSPORTASI.

1. PELAYANAN PENYEBERANGAN

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pelabuhan Penyeberangan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyiapkan petugas untuk:
 - 1) mengatur antrian, mengukur suhu, pengatur jarak antrian di pintu masuk dan di areal pelayanan;
 - 2) menyampaikan informasi melalui pengeras suara tentang informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19; dan
 - 3) mengingatkan agar pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian.
- c. menyiapkan sarana prasarana berupa:
 - 1) media informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19 pada area publik seperti kantor, depan loket penumpang, ruang tunggu penumpang, dan pintu masuk kendaraan;
 - 2) tempat duduk pada meja/area kerja, ruang pertemuan, kantin, ruang tunggu dan lain-lain dengan jarak minimal 1 meter;
 - 3) area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi yang ditemukan gejala sakit saat dilakukan deteksi dini;
 - 4) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya pada ruangan kantor, ruang tunggu dan loket untuk tamu, penumpang, dan pengguna, toilet, pintu masuk kendaraan, dan fasilitas umum lainnya;

- 7) tanda pembatas jarak minimal 1 meter di lantai area padat pekerja atau pengguna seperti ruang ganti, tangga, dan area lain; dan
 - 8) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah medis yang memadai.
- d. Pengaturan operasional:
- 1) membuat rotasi jam kerja petugas di pintu masuk dan area layanan setiap 4 jam sekali;
 - 2) melarang masuk kerja bagi pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi yang memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - 3) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pekerja untuk memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu hari sebelum masuk bekerja;
 - 4) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi bersangkutan dilarang masuk area dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - 5) menugaskan petugas informasi melalui pengeras suara secara berkala untuk mengingatkan pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi agar selalu mematuhi protokol kesehatan;
 - 6) melakukan pembersihan setiap 4 jam sekali dengan sarana pembersih dan disinfektan, terutama pada pegangan pintu dan tangga yang digunakan bersama, area, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 7) menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* pada pintu keluar yang dapat digunakan oleh pengguna setelah melakukan transaksi non tunai.
2. Pekerja Pelabuhan Penyeberangan wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian setelah selesai bekerja; dan
 - c. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
3. Tamu, Penumpang, dan Pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan wajib:
- a. tidak memasuki areal pelabuhan penyeberangan jika memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - b. mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari petugas Pelabuhan

II. KAPAL PENYEBERANGAN.

A. Standar Umum:

Bagi Operator/Perusahaan, Awak Kapal dan Pekerja lainnya, dan Penumpang/Pengguna Jasa penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Operator/Perusahaan Kapal Penyeberangan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi awak kapal, pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. penyiapan petugas untuk memberikan informasi, himbauan, tindakan pencegahan atau pemutaran video dari kementerian kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan COVID-19 pada ruang penumpang kapal penyeberangan;
- c. penyiapan sarana dan prasarana berupa:
 - 1) masker dan sarung tangan untuk petugas di kapal penyeberangan serta masker untuk penumpang/ pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
 - 2) cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kapal penyeberangan;
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kapal penyeberangan dan penumpang;
 - 4) penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang dapat digunakan pada kapal penyeberangan;
 - 5) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di dalam kapal penyeberangan; dan
 - 6) sistem pembayaran non tunai.
- d. pengaturan operasional:

- 3) memastikan ruang akomodasi kapal penyeberangan dalam keadaan bersih dan higienis, seperti pegangan pintu, tempat duduk, dan area yang sering disentuh;
 - 4) membersihkan ruang pelayanan tiket setiap 4 jam dengan disinfektan;
 - 5) mengangkut jumlah penumpang/pengguna jasa maksimal 50 % dari kapasitas dalam kondisi normal;
 - 6) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada awak kapal, pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa di pintu masuk kapal penyeberangan dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka awak kapal, pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa bersangkutan dilarang masuk area dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; dan
 - 7) menjaga kualitas udara dalam kapal penyeberangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan.
2. Awak Kapal dan Pekerja Kapal Penyeberangan lainnya wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
 - c. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - d. melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau rumah sakit, apabila ditemukan pengguna jasa mengalami gejala klinis.
 3. Penumpang/Pengguna Jasa Kapal Penyeberangan wajib:
 - a. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk;
 - b. mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dan arahan dari nahkoda atau awak kapal penyeberangan;
 - c. menggunakan masker dan/atau alat pelindung wajah selama dalam kapal;
 - d. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama dalam kapal; dan
 - e. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama dalam kapal.

III. KENDARAAN PENUMPANG UMUM.

A. Standar Umum:

Bagi Operator/Pemilik, Pengemudi/Pekerja lainnya, dan

Penumpang/Pengguna Jasa antar tempat dalam wilayah Provinsi, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat

- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Operator/pemilik Kendaraan Penumpang Umum wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/ pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa antar tempat dalam wilayah Provinsi agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyiapkan petugas untuk:
 - 1) memberikan informasi, himbauan, tindakan pencegahan atau pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan COVID-19 pada ruang penumpang; dan
 - 2) mengupayakan sistem pembayaran non tunai.
 - c. menyiapkan Sarana dan Prasarana berupa:
 - 1) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) untuk melakukan pemeriksaan kepada pengemudi/pekerja lainnya, dan penumpang/ pengguna jasa antar tempat dalam wilayah Provinsi;
 - 2) masker dan sarung tangan untuk petugas di kendaraan penumpang umum serta menyediakan masker untuk penumpang/pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
 - 3) penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang dapat digunakan; dan
 - 4) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di setiap kendaraan.
 - d. pengaturan operasional:
 - 1) melarang masuk kerja bagi pengemudi dan pekerja lainnya yang memiliki gejala demam/batuk/ pilek/nyeri tenggorokan;
 - 2) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengemudi dan pekerja lainnya untuk memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu hari sebelum masuk bekerja;
 - 3) memastikan kendaraan dalam keadaan bersih dan higienis terutama pegangan pintu, tempat duduk, dan area yang sering disentuh;
 - 4) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh pengemudi/pekerja lainnya, dan penumpang/ pengguna jasa di pintu masuk dan tidak memasuki kendaraan penumpang umum jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; dan
 - 5) menjaga kualitas udara dalam kendaraan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, dengan pembersihan filter AC.
2. Pengemudi dan Pekerja Kendaraan Penumpang Umum lainnya wajib:

- d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 3. Penumpang/Pengguna Jasa Kendaraan Penumpang Umum wajib:
 - a. mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari pengemudi;
 - b. menggunakan masker selama dalam kendaraan;
 - c. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama dalam kendaraan; dan
 - d. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama dalam kendaraan.

IV. KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

A. Standar Umum:

Bagi Operator/Pemilik dan Pengemudi/Pekerja lainnya wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan.
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

- 1. Operator/Pemilik Kendaraan Angkutan Barang wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/pekerja lainnya agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/ thermo scanner*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan;
 - c. menyediakan sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di setiap kendaraan; dan
 - d. mengupayakan sistem pembayaran non tunai.
- 2. Pengemudi dan Pekerja Kendaraan Angkutan Barang lainnya wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. membatasi jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang termasuk pengemudi.

V. ANGKUTAN AKDP DAN PARIWISATA.

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Operator/Pemilik Angkutan AKDP dan Pariwisata wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/ pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa angkutan AKDP dan pariwisata antar tempat dalam Provinsi agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyiapkan petugas yang memberikan informasi, himbauan, tindakan pencegahan atau pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan COVID-19 pada ruang penumpang;
- c. menyiapkan masker dan sarung tangan untuk petugas di dalam angkutan serta menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
- d. menyiapkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan;
- e. menyiapkan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang;
- f. menyiapkan sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di setiap kendaraan; dan
- g. mengupayakan penggunaan sistem pembayaran non tunai.

2. Pengemudi dan Pekerja Angkutan AKDP dan Pariwisata lainnya wajib:

- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;

- c. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama dalam kendaraan.

VI. TERMINAL ANGKUTAN JALAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pekerja, dan Penumpang/Pengunjung wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Bagi pengelola Terminal Angkutan Jalan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pekerja dan penumpang/pengunjung agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyiapkan petugas untuk:
 - 1) mengatur antrian, mengukur suhu tubuh, mengatur jarak antrian di pintu masuk dan di areal pelayanan;
 - 2) menyampaikan informasi melalui pengeras suara tentang informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19; dan
 - 3) mengingatkan agar pengguna jasa terminal tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian.
- c. menyiapkan sarana prasarana berupa:
 - 1) media informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19 pada area publik seperti kantor, depan loket penumpang, ruang tunggu penumpang, dan pintu masuk kendaraan;
 - 2) tempat duduk pada meja/area kerja, ruang pertemuan, kantin, ruang tunggu dan lain-lain dengan jarak minimal 1 meter;
 - 3) area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja dan penumpang/pengunjung terminal angkutan jalan yang ditemukan mengalami gejala klinis;
 - 4) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya pada ruangan kantor, ruang tunggu penumpang, loket penumpang, toilet

- 6) penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan agar pekerja, dan penumpang/ pengunjung terminal tidak berkerumun;
- 7) tanda pembatas jarak minimal 1 meter di lantai area padat pekerja, dan penumpang/pengunjung terminal, seperti ruang ganti, tangga, dan area lain; dan
- 8) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi.

d. pengaturan operasional:

- 1) melakukan pembatasan perjalanan dengan hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan dalam provinsi yang tidak mengalami gejala klinis;
- 2) melakukan pembatasan perjalanan dengan hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan antar provinsi yang telah memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab atau non-reaktif *rapid test* dari laboratorium resmi dengan masa berlaku 14 hari sejak tanggal dikeluarkan;
- 3) membuat rotasi jam kerja petugas di pintu masuk dan area layanan setiap 4 jam sekali;
- 4) melarang masuk area terminal bagi pekerja, dan penumpang/pengunjung yang memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
- 5) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pekerja untuk memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu hari sebelum masuk bekerja;
- 6) menugaskan petugas informasi melalui pengeras suara, secara berkala untuk mengingatkan pekerja, dan penumpang/pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan;
- 7) melakukan pembersihan setiap 4 jam sekali menggunakan pembersih dan disinfektan, terutama pada pegangan pintu dan tangga yang digunakan bersama, area, dan fasilitas umum lainnya;
- 8) menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* pada pintu masuk yang dapat digunakan oleh pengguna terminal dan pengemudi kendaraan setelah melakukan transaksi non tunai; dan
- 9) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan penumpang/pengunjung di pintu masuk atau area terminal dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka pekerja, dan penumpang/pengunjung bersangkutan dilarang masuk area dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut.

2. Bagi pekerja Terminal Angkutan Jalan wajib:

- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;

- a. tidak memasuki area terminal jika memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
- b. menggunakan masker selama di dalam terminal;
- c. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang/ pengunjung selama di dalam terminal;
- d. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- e. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di dalam terminal; dan
- f. mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dan arahan dari petugas terminal.

3. SEKTOR AGAMA.

ACARA KEAGAMAAN (HINDU, ISLAM, KRISTEN PROTESTAN, KATOLIK, BUDHA, DAN KHONGHUCU).

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Umat/Masyarakat dalam acara keagamaan, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk, yang disesuaikan dengan luas area peribadatan/persembahyangan;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan perlengkapan pribadi seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan, setelah mengikuti acara keagamaan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola acara keagamaan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana dan umat/masyarakat agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) fasilitas cuci tangan yang memadai dengan sabun dan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* di area acara keagamaan, minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan

- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. melakukan pengaturan jumlah umat/masyarakat di tempat acara keagamaan untuk menjaga jarak minimal 1 meter disesuaikan dengan luas area peribadatan/persembahyangan;
 - e. menyesuaikan waktu pelaksanaan acara keagamaan tanpa mengurangi kesempurnaan/makna peribadatan/persembahyangan;
 - f. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan peribadatan/persembahyangan sesuai dengan kebutuhan;
 - g. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi tempat antrian sebelum memasuki area acara keagamaan, minimal dengan jarak 1 meter;
 - h. memberikan sanksi kepada umat/masyarakat yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk melaksanakan protokol kesehatan; dan
 - j. melarang penggunaan bahan plastik sekali pakai selama di area tempat peribadatan/persembahyangan.
2. Pelaksana di acara keagamaan wajib:
- a. melakukan pengecekan suhu tubuh umat/masyarakat dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$, maka umat/masyarakat bersangkutan dilarang memasuki area tempat acara keagamaan dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer*;
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat peribadatan/persembahyangan untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - e. mengatur tempat antrian agar memenuhi ketentuan jaga jarak, dengan jarak minimal 1 meter;
 - f. mengatur tempat duduk agar memenuhi ketentuan jaga jarak, dengan jarak minimal 1 meter;
 - g. melarang umat/masyarakat menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di area tempat peribadatan/persembahyangan;
 - h. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan minimal 4 jam sekali di area tempat acara keagamaan; dan
 - i. menghimbau melalui audio untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan *hand sanitizer* sesuai dengan kebutuhan.
3. Umat/masyarakat di acara keagamaan wajib:
- a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan sebelum mengikuti acara keagamaan;
 - b. membawa semua perlengkapan peribadatan/persembahyangan sendiri tanpa menggunakan bahan plastik sekali pakai;
 - c. mengupayakan menggunakan masker selama di tempat acara keagamaan;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum dan setelah memasuki tempat acara keagamaan; dan
 - e. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki tempat acara keagamaan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2

4. SEKTOR KEGIATAN SENI DAN BUDAYA.

I. PERGELARAN, PAMERAN, LOMBA, PELATIHAN, DAN WORKSHOP/SEMINAR SENI DAN BUDAYA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pelaksana, Pengisi Acara, Peserta, dan Tamu/ Penonton pada Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, dan *Workshop/Seminar* Seni dan Budaya, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, *Workshop/Seminar* wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana, pengisi acara, peserta, dan tamu/penonton agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di tempat kegiatan seni dan budaya dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area tempat kegiatan seni dan budaya minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas tempat kegiatan seni dan budaya.
- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- d. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar pengisi acara minimal 1 meter;
 - 2) jarak antar tamu/penonton minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak tempat duduk minimal 1 meter antar tamu/penonton

- diselenggarakan menggunakan pembersih dan disinfektan, minimal terhadap gagang pintu, tangga, tombol *lift*, ruang rias, sarana dan prasarana penunjang kegiatan, areal panggung, tempat duduk penonton, peralatan kantor yang digunakan bersama, dan fasilitas umum;
- g. melakukan disinfeksi terhadap properti dan peralatan sebelum dan sesudah kegiatan seni dan budaya;
 - h. menjaga kualitas udara area kegiatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara, sinar matahari pada panggung terbuka/areal kegiatan terbuka, dan pembersihan *filter* AC sebelum dan sesudah kegiatan;
 - i. melakukan disinfeksi sebelum AC dinyalakan dengan penyemprotan cairan disinfektan seperti pada evaporator, *blower*, dan penyaring udara (*filter*), permukaan *casing indoor* AC, dan kisi-kisi *exhaust* AC sentral;
 - j. melakukan pemasangan pembatas kaca bagi pelaksana kegiatan dalam melayani pengisi acara dan tamu/penonton;
 - k. tidak menyediakan dan/atau menggunakan bahan plastik sekali pakai selama kegiatan seni dan budaya;
 - l. mengatur mobilisasi pengunjung pada gedung bertingkat dengan cara:
 - 1) pada penggunaan *lift*: membatasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*, membuat penanda pada lantai *lift*, dan penumpang *lift* harus berdiri dengan posisi saling membelakangi; dan
 - 2) pada penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, pada lajur untuk naik dan turun diusahakan tidak ada yang berpapasan dan jika terdapat 2 jalur tangga, dilakukan pemisahan jalur untuk naik dan turun.
 - m. memberikan sanksi kepada pelaksana, pengisi acara, dan tamu/penonton yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. mengatur jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk terdekat dengan pintu untuk keluar terlebih dahulu secara tertib; dan
 - o. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pelaksana Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, *Workshop*/Seminar wajib:
- a. melakukan pengecekan suhu tubuh pengisi acara dan tamu/penonton dengan (*thermo gun/thermo scanner*), dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area kegiatan seni dan budaya dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer*;
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan di area kegiatan seni dan budaya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melarang pengisi acara, tamu/penonton membawa makan dan

- g. memasukkan tamu/penonton di tempat kegiatan seni dan budaya dengan jumlah maksimal 50% dari kapasitas dalam kondisi normal, untuk menjaga jarak sesuai ketentuan; dan
 - h. menghimbau melalui audio untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan *hand sanitizer* sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengisi acara dan Peserta Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, dan *Workshop*/Seminar wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala baik dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan selalu disiplin menjaga jarak sebelum dan setelah pentas/tampil;
 - c. tidak membawa makanan dan minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali pakai ke area pertunjukan seni dan budaya; dan
 - d. menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji PCR atau non-reaktif *rapid test* yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang bagi pengisi acara yang berasal dari luar daerah Provinsi/luar negeri.
4. Tamu/Penonton/Pengunjung Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, dan *Workshop*/Seminar wajib:
- a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan sebelum mengikuti kegiatan seni dan budaya;
 - b. memakai masker dan/atau alat pelindung wajah selama di tempat kegiatan seni dan budaya;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum dan setelah memasuki tempat kegiatan seni dan budaya;
 - d. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki tempat kegiatan seni dan budaya jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. tidak membawa makanan dan minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di tempat kegiatan seni dan budaya; dan
 - f. segera melaporkan diri kepada petugas apabila pada saat acara kegiatan seni dan budaya berlangsung, mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

II. PAWAI SENI DAN BUDAYA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pelaksana, Pengisi Acara, Peserta, dan Penonton Pawai Seni dan Budaya, wajib:

- a. mengupayakan menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan

- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pawai wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana, pengisi acara, peserta, dan tamu/penonton agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di tempat kegiatan pawai seni dan budaya dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area tempat kegiatan pawai seni dan budaya minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/ thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan tempat kegiatan pawai seni dan budaya.
- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- d. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak satu pengisi acara dengan pengisi acara lainnya minimal 1 meter;
 - 2) jarak satu tamu/penonton dengan penonton lainnya minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak tempat duduk minimal 1 meter antar penonton dan/atau pada meja/area kerja pelaksana kegiatan.
- e. memastikan seluruh area dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan 4 jam sebelum kegiatan diselenggarakan menggunakan pembersih dan disinfektan;
- f. melakukan disinfeksi terhadap properti dan peralatan sebelum dan sesudah kegiatan pawai seni dan budaya;
- g. tidak menyediakan dan/atau menggunakan bahan plastik sekali pakai selama kegiatan seni dan budaya;
- h. memberikan sanksi kepada pelaksana, pengisi acara, dan penonton yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk penerapan protokol kesehatan.

2. Pelaksana Pawai wajib:

- a. melakukan pengecekan suhu tubuh pengisi acara dan peserta dengan (*thermo gun/thermo scanner*) dan jika terdeteksi suhu

- b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer*;
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan di area kegiatan pawai seni dan budaya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melarang pengisi acara dan peserta membawa makan dan minuman dengan bahan plastik sekali pakai ke area pawai seni dan budaya; dan
 - f. menghimbau melalui audio kepada penonton untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak membawa makanan dan minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali pakai.
3. Pengisi acara dan Peserta Pawai wajib:
- a. tidak ikut pawai jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tidak membawa makan dan minuman dengan bahan plastik sekali pakai sebelum dan setelah pentas/tampil; dan
 - c. menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala baik dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan selalu disiplin menjaga jarak sebelum dan setelah pentas/tampil.
4. Penonton Pawai wajib:
- a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan sebelum mengikuti kegiatan pawai seni dan budaya;
 - b. memakai masker dan/atau alat pelindung wajah selama di tempat kegiatan pawai seni dan budaya;
 - c. mengupayakan tidak membawa makanan dan minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di tempat kegiatan pawai seni dan budaya; dan
 - d. segera melaporkan diri kepada petugas apabila pada saat acara kegiatan seni dan budaya berlangsung, mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

5. SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

I. PENGELOLAAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pekerja, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada

- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pekerja, konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pengolahan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) hand sanitizer di area pengolahan minimal di pintu masuk dan keluar.
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. mencegah berkumpulnya pekerja, konsumen/ pelanggan dan pembina dengan cara menetapkan jam kerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola; dan
 - e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Pekerja Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib:
 - a. menggunakan masker/pelindung wajah dan sarung tangan selama bekerja;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan
 - c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan thermo gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area kerja.
3. Konsumen/Pelanggan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area pengolahan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di area pengolahan; dan
 - c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area pengolahan.
4. Pembina Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area pengolahan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di area

II. PENGELOLAAN PETERNAKAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pekerja, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Peternakan wajib:

- a. memastikan ketersediaan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
- b. melakukan disinfeksi pada kandang dan ruang pengolahan secara rutin;
- c. memastikan peternak memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti makan makanan sehat, olah raga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya;
- d. mewajibkan peternak dan konsumen/pelanggan menggunakan masker;
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan ;
- f. melakukan pengaturan ruang kerja, antar peternak dengan jarak minimal 1 meter dan memberi tanda khusus yang ditempatkan pada lantai, meja, dan kursi;
- g. mencegah berkumpulnya pelanggan, dengan:
 - 1) melarang pelanggan masuk ke kandang/ruang pengolahan;
 - 2) menyediakan ruang *display* produk dan ruang tunggu untuk pelanggan dengan jarak kursi minimal 1 meter;
 - 3) mengontrol jumlah pelanggan yang dapat masuk ke ruang *display* produk untuk menghindari kerumunan;
 - 4) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 5) menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan

- batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
- c. menjaga kebersihan tangan dan sering mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari lahan/kandang/ruang pengolahan serta selama berada di tempat kerja;
 - e. menggunakan sepatu khusus di kandang/tempat pengolahan dan didisinfeksi setiap hari sebelum dan setelah pakai;
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelanggan atau peternak lainnya;
 - g. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak;
 - h. memperhatikan dan menjaga pola hidup sehat berupa makanan dengan gizi yang cukup, olah raga teratur, dan istirahat yang cukup serta mengelola stress dengan baik; dan
 - i. bersikap kooperatif dalam hal pihak yang berwenang/ petugas medis meminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19, seperti pengecekan suhu tubuh.
3. Konsumen/Pelanggan Peternakan wajib:
- a. mengupayakan pemesanan melalui *online*;
 - b. sebelum memasuki areal peternakan wajib mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir di tempat yang sudah disediakan atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. selalu menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama berada di areal peternakan;
 - d. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan
 - e. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki areal peternakan.
4. Pembina Peternakan wajib:
- a. mengupayakan pembinaan kepada peternak melalui *online*;
 - b. membatasi jumlah peserta maksimal 20 orang apabila harus bertemu langsung seperti melakukan rapat pembinaan, demplot teknologi, bimbingan teknis;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki ruangan pertemuan;
 - d. menggunakan masker selama berada di area pertemuan;
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

III. PENGELOLAAN PERIKANAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila

- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Perikanan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi karyawan, konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area perikanan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kerja minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan frekuensi dan kapasitas yang memadai sesuai kebutuhan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, konsumen/pelanggan, dan pembina dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ maka dilarang memasuki area kerja dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
- e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan area kerja sesuai dengan kebutuhan.

2. Karyawan Perikanan wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, penutup kepala, sarung tangan, sepatu boot, dan baju kerja selama bekerja;
- b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan
- c. menerapkan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) di ruang produksi dari proses penerimaan bahan baku sampai *stuffing*.

3. Konsumen/Pelanggan Perikanan wajib:

- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area perikanan; dan
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak

- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area perikanan;
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area perikanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, penutup kepala, sarung tangan, sepatu bot, dan baju kerja selama pembinaan; dan
- d. mengupayakan pembinaan kepada pengolah perikanan secara *online*.

IV. PENGELOLAAN KEHUTANAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola kehutanan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi karyawan, konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kehutanan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) *hand sanitizer* di area kerja, minimal di pintu masuk dan keluar.
- c. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) sesuai dengan kebutuhan.

- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
 - f. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan area kerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Karyawan kehutanan wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan selama bekerja; dan
 - c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area kerja.
3. Konsumen/pelanggan kehutanan wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama bekerja;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area kehutanan; dan
 - c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area kehutanan.
4. Pembina kehutanan wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama melakukan pembinaan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area kehutanan;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area kehutanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. mengupayakan pembinaan kepada pengolah hasil hutan secara *online*.

6. SEKTOR PERDAGANGAN.

I. PASAR RAKYAT.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pedagang, Pengunjung/Pembeli dan Distributor /Pemasok wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pasar Rakyat wajib:
 - a. mengikuti *rapid test*;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pedagang, pengunjung/pembeli, distributor/pemasok mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. melakukan pengaturan pintu masuk dan keluar;
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pasar rakyat dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) hand sanitizer di area pasar rakyat minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pasar rakyat.
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pedagang, pengunjung/pembeli dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka pedagang, pengunjung/pembeli bersangkutan dilarang memasuki area pasar rakyat dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - f. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - g. memastikan semua pedagang, tukang parkir, dan petugas pasar mengikuti *rapid test*;
 - h. melarang pedagang berjualan yang tidak mengikuti *rapid test* dan tidak menggunakan masker dan/atau pelindung wajah;
 - i. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar pedagang minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara pedagang dengan pengunjung/pembeli minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pembeli minimal 1 meter.
 - j. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan jaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- m. melarang para pedagang dan pengunjung menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek dan *styrofoam*);
 - n. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pedagang, pengunjung/pembeli yang melakukan pelanggaran;
 - o. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk penerapan protokol kesehatan;
 - p. memastikan pedagang, tukang parkir dan petugas pasar mengikuti *rapid test*;
 - q. melarang pedagang berjualan jika tidak mengikuti *rapid test*;
 - r. jika ditemukan kasus penyebaran COVID-19, wajib dilakukan *rapid test*; dan
 - s. mengupayakan peningkatan pemasaran dengan melakukan penjualan secara *online* (daring).
2. Pedagang di Pasar Rakyat wajib:
- a. mengikuti *rapid test* dan tidak boleh berjualan kalau belum mengikuti *rapid test*;
 - b. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama di area pasar rakyat;
 - d. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar pedagang dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pembeli/pengunjung;
 - e. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
 - f. membawa *hand sanitizer* sebagai sarana pembersihan sesuai kebutuhan;
 - g. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker;
 - h. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek dan *styrofoam*); dan
 - i. tidak melayani pembeli yang tidak membawa tas belanja.
3. Pengunjung/Pembeli di Pasar Rakyat wajib:
- a. tidak memasuki pasar rakyat jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker selama di area pasar rakyat;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki pasar;
 - d. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area pasar rakyat jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. membawa tas belanja.
4. Distributor/Pemasok di Pasar Rakyat Wajib :
- a. tidak memasuki pasar rakyat jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker selama di area pasar rakyat;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki pasar;

II. PUSAT PERBELANJAAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi atau duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib:

- a. melakukan *rapid test* bagi karyawannya atas biaya mandiri;
- b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, pengunjung/pembeli mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pusat perbelanjaan dengan jarak yang memadai;
 - 2) *hand sanitizer* di area pusat perbelanjaan, minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 3) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pusat perbelanjaan; dan
 - 5) masker bagi karyawan.
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, pengunjung/pembeli dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ maka dilarang memasuki area pusat perbelanjaan dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- f. tidak mengizinkan pengunjung/pembeli yang tidak memakai masker masuk ke area pusat perbelanjaan;
- g. melakukan pengaturan:

- h. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan pintu keluar serta menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - j. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pusat perbelanjaan sesuai dengan kebutuhan;
 - k. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung/pembeli yang melakukan pelanggaran; dan
 - l. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
 - m. menghimbau kepada pengunjung/pembeli untuk tidak mencoba pakaian, dan apabila harus dicoba maka dilakukan sterilisasi dan disinfeksi terhadap pakaian atau produk tersebut;
 - n. mengupayakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar; dan
 - o. tidak menyediakan bahan plastik sekali pakai/tas kresek bagi pembeli.
2. Karyawan Pusat Perbelanjaan wajib:
- a. mengikuti *rapid test* secara mandiri;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama di area pusat perbelanjaan;
 - d. tetap mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar pedagang dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pembeli/pengunjung; dan
 - e. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker.
3. Pengunjung/Pembeli Pusat Perbelanjaan wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki pusat perbelanjaan;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area pusat perbelanjaan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. membawa tas belanja.

III. PUSAT PERTOKOAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;

- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pusat Pertokoan wajib:
 - a. melakukan *rapid test* bagi karyawannya atas biaya mandiri;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, pengunjung/pembeli mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pusat pertokoan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area pusat pertokoan minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pusat pertokoan; dan
 - 5) masker bagi karyawan.
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, pengunjung/pembeli dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$, maka yang bersangkutan dilarang memasuki area pusat pertokoan dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 2) jarak antara kasir dengan pembeli minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar pelayan minimal 1 meter; dan
 - 4) jarak antar pembeli/pengunjung minimal 1 meter.
 - g. tidak mengizinkan pengunjung/pembeli yang tidak memakai masker masuk ke area pusat pertokoan;
 - h. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. menggunakan pembayaran dengan cara non-tunai

- l. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung/pembeli yang melakukan pelanggaran;
 - m. tidak menyediakan bahan plastik sekali pakai/tas kresek bagi pembeli; dan
 - n. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan Pusat Pertokoan:
 - a. mengikuti *rapid test* secara mandiri;
 - b. tidak masuk kerja jika mengalami gejala, seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama di area pusat pertokoan;
 - d. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar karyawan dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pembeli/pengunjung; dan
 - e. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker.
 3. Pengunjung/Pembeli Pusat Pertokoan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* di tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki pusat pertokoan;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area pusat pertokoan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. membawa tas belanja.

IV. WARUNG.

A. Standar Umum:

Bagi Pemilik dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus.

1. Pemilik Warung wajib:

- a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya dan/atau *hand sanitizer* di area warung dengan jarak yang memadai;
- b. bersedia memasang himbauan protokol kesehatan;
- c. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar pembeli minimal 1 meter; dan

- f. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker; dan
 - g. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek dan *styrofoam*).
2. Pengunjung/Pembeli di Warung wajib:
- a. tidak berbelanja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan; dan
 - c. membawa tas belanja.

V. PEDAGANG KELILING.

A. Standar Umum:

Bagi Pedagang Keliling dan Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut; dan
- f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pedagang Keliling wajib:

- a. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
- b. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19;
- c. segera mandi dan berganti pakaian setelah melakukan aktifitas, sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- d. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek, dan *styrofoam*).

2. Pembeli Pedagang Keliling wajib:

- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai kebutuhan; dan
- b. tidak berbelanja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.

VI. PEDAGANG KAKI LIMA DAN PERBENGKELAN.

A. Standar Umum:

Bagi Penjual/Pemilik dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

B. Standar Khusus:

1. Penjual/Pemilik Pedagang Kaki Lima dan Perbengkelan wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area penjualan/pelayanan;
 - c. memasang himbauan protokol kesehatan;
 - d. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan melalui:
 - 1) menerapkan antrian dengan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam buka sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas kerja setiap akhir kegiatan; dan
 - f. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek.
2. Pengunjung/Pembeli pada Pedagang Kaki Lima dan Perbengkelan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir di tempat yang sudah disediakan atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - b. tidak berbelanja atau ke bengkel jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - c. membawa tas belanja.

7. SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK.

I. LEMBAGA PERBANKAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Nasabah wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan nasabah mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area gedung kantor pelayanan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kantor pelayanan minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas gedung kantor pelayanan; dan
 - 5) menyiapkan masker bagi karyawan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan nasabah dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area gedung kantor perbankan dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara karyawan dengan nasabah minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 4) jarak antara kasir dengan nasabah minimal 1 meter; dan
 - 5) jarak antar nasabah minimal 1 meter.
- f. mencegah berkumpulnya nasabah dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk/loket dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - 2) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk diruang tunggu minimal 1 meter;
 - 3) mengupayakan pengembangan sistem *online* sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah/Instansi Vertikal setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
- h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- i. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan dan nasabah yang melakukan pelanggaran;
- j. menyediakan *hand sanitizer* dalam ruang ATM yang ada di lingkungan gedung kantor; dan
- k. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penanganan

- b. memakai masker dan/atau pelindung wajah selama melakukan pelayanan;
 - c. membawa *hand sanitizer* dan masker cadangan;
 - d. menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan selama melakukan pelayanan sebagai kasir;
 - e. melakukan karantina mandiri sesuai ketentuan bagi yang melaksanakan perjalanan ke luar Bali;
 - f. mempercepat pelayanan kepada nasabah;
 - g. mengurangi sentuhan dengan membukakan pintu untuk nasabah bagi karyawan yang bertugas sebagai Satpam;
 - h. menjaga kebersihan ATM; dan
 - i. memastikan ketersediaan *hand sanitizer* dalam ATM yang ada di lingkungan gedung kantor.
3. Nasabah Lembaga Perbankan wajib :
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah; dan
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area gedung kantor perbankan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

II. KOPERASI.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Anggota/Konsumen wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Koperasi, wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, dan anggota/konsumen mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area gedung kantor pelayanan koperasi dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area gedung kantor pelayanan koperasi minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*).
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan anggota/konsumen dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki kantor koperasi dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara karyawan dengan anggota/konsumen minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 4) jarak antara kasir dengan anggota/konsumen minimal 1 meter; dan
 - 5) jarak antar anggota/konsumen minimal 1 meter.
- f. mencegah berkumpulnya anggota/konsumen dengan cara:
 - 1) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan dan anggota/konsumen yang melakukan pelanggaran; dan
- i. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.

2. Karyawan Koperasi wajib :

- a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/nisak/nyeri tenggorokan dan memberitahukan diri ke

- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor; dan
- b. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki kantor pelayanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

III. LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD).

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Nasabah wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola LPD wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan nasabah mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area gedung kantor pelayanan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*).
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan nasabah dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit).

- 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara karyawan dengan nasabah minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 4) jarak antara kasir dengan nasabah minimal 1 meter; dan
 - 5) jarak antar nasabah minimal 1 meter.
- f. mencegah berkumpulnya nasabah dengan cara:
- 1) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- g. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan dan nasabah yang melakukan pelanggaran; dan
- i. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan LPD wajib:
- a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan
 - b. menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan selama melakukan pelayanan, jika bertugas sebagai kasir.
3. Nasabah LPD wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor; dan
 - b. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor pelayanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

8. SEKTOR KESEHATAN.

I. RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, dan Pengunjung/Pengantar wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat

- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan pada masa pandemik COVID-19;
 - c. membuat jalur khusus untuk mobilitas pasien COVID-19 dan petugas;
 - d. melaksanakan *triase* di poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendeteksi dari pasien COVID-19;
 - e. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area rumah sakit umum dan khusus dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area rumah sakit umum dan khusus minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas rumah sakit umum dan khusus; dan
 - 5) masker bagi petugas.
 - f. menyediakan media informasi protokol kesehatan;
 - g. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
 - h. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar rumah sakit;
 - j. mengembangkan pelayanan *telemedicine*;
 - k. menyediakan ruang isolasi sementara di IGD serta ruang isolasi

- n. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - o. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien, dan pengunjung;
 - p. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
 - q. menyelenggarakan manajemen risiko K3 rumah sakit termasuk pengelolaan limbah B3;
 - r. menyediakan *ambulance* standar COVID-19;
 - s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan rumah sakit secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - t. pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang;
 - u. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - v. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran; dan
 - w. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas rumah sakit untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Petugas Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib:
- a. menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan COVID-19;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
3. Pasien Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib:
- a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area rumah sakit umum dan khusus yang ditetapkan oleh pengelola;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area rumah sakit; dan
 - e. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib:
- a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area rumah sakit umum dan khusus yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area rumah sakit; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, apabila suhu

II. PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, dan Pengunjung/Pengantar wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Puskesmas Rawat Inap dan Non rawat Inap wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19;
- c. melaksanakan *triase* khusus untuk mendeteksi dari pasien yang menunjukkan gejala COVID-19;
- d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area puskesmas dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area puskesmas minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan kapasitas puskesmas; dan
 - 5) masker bagi petugas.
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib

- 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.
 - h. memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar puskesmas;
 - j. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas puskesmas untuk penerapan protokol kesehatan;
 - k. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - l. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien dan pengunjung;
 - m. mengembangkan pelayanan *telemedicine*;
 - n. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
 - o. mengatur kapasitas ruangan hanya boleh terisi separuh;
 - p. membagi *shift* kerja petugas maksimal 8 jam kerja sehari;
 - q. menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas yang melakukan jaga malam;
 - r. memfasilitasi penyediaan *ambulance* standar COVID-19;
 - s. menyelenggarakan manajemen risiko K3 puskesmas termasuk pengelolaan limbah B3;
 - t. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan rumah sakit secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - u. pengunjung/pengantar dibatasi 1 orang;
 - v. mengupayakan pembayaran cara non-tunai; dan
 - w. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap wajib:
 - a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan baik didalam gedung maupun diluar gedung;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan protokol COVID-19.
 3. Pasien Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap wajib:
 - a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area puskesmas yang ditetapkan oleh pengelola;

- a. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- b. mentaati tata tertib memasuki area puskesmas rawat inap dan non rawat inap yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
- c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area Puskesmas; dan
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, apabila suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya pengunjung/pengantar pasien tersebut dilakukan penanganan secara khusus sesuai dengan protokol COVID-19.

III. KLINIK (KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA).

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, dan Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Klinik wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan klinik pada masa pandemi COVID-19;
- c. melaksanakan *triase* khusus untuk mendeteksi dari pasien yang menunjukkan gejala COVID-19;
- d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area klinik dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan

- 5) masker bagi petugas.
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan protokol COVID-19; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar klinik;
 - i. memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - k. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien dan pengunjung;
 - l. mengembangkan pelayanan *telemedicine*;
 - m. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
 - n. mengatur ruangan yang terisi hanya 50% dari kapasitas ruangan seluruhnya;
 - o. membagi *shift* kerja petugas maksimal 8 jam kerja sehari;
 - p. menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas yang melakukan jaga malam;
 - q. memfasilitasi penyediaan *ambulance* standar COVID-19;
 - r. menyelenggarakan manajemen risiko K3 klinik termasuk pengelolaan limbah B3;
 - s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan klinik secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - t. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - u. pengunjung/pengantar dibatasi 1 orang;
 - v. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas klinik untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - w. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Klinik wajib:
- a. menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan, baik didalam gedung maupun diluar gedung;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti demam/

3. Pasien Klinik wajib:

- a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
- b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- c. mentaati tata tertib memasuki area klinik (Klinik Pratama dan Klinik Utama) yang ditetapkan oleh pengelola;
- d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area klinik; dan
- e. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.

4. Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:

- a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. mentaati tata tertib memasuki area klinik (Klinik Pratama dan Klinik Utama) yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
- c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area klinik;
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area klinik jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

IV. GRIYA SEHAT.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Griya Sehat wajib:

- a. menyediakan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan

- c. melaksanakan *triase* khusus untuk mendeteksi dari pasien yang menunjukkan gejala COVID-19;
- d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area griya sehat dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area griya sehat minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan kapasitas griya sehat; dan
 - 5) masker bagi petugas.
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
- g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar griya sehat;
- i. memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi;
- j. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
- k. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien dan pengunjung;
- l. mengembangkan pelayanan *telemedicine*;
- m. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
- n. mengatur kapasitas ruangan hanya boleh terisi separuh;
- o. membagi shift kerja petugas maksimal 8 jam kerja sehari;
- p. menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas yang melakukan jaga malam;
- q. memfasilitasi penyediaan *ambulance* standar COVID-19;
- r. menyelenggarakan manajemen risiko K3 griya sehat termasuk pengelolaan limbah B3;
- s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan griya sehat secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- t. pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang;
- u. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
- v. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas griya sehat untuk penerapan protokol kesehatan; dan
- w. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran.

- c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi, minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien.
3. Pasien Griya Sehat wajib:
- a. Melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area griya sehat yang ditetapkan oleh pengelola;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area griya sehat;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area griya sehat jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien griya sehat wajib:
- a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area griya sehat yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area griya sehat; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area griya sehat jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

V. PRAKTEK DOKTER.

A. Standar Umum:

Bagi Dokter, Petugas, dan Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan sesuai

B. Standar Khusus:

1. Dokter wajib:

- a. melakukan pelayanan praktek mandiri dengan berpedoman pada buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- b. menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan;
- c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area praktek dokter dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area praktek dokter;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) sesuai kebutuhan; dan
 - 5) masker bagi petugas.
- d. mencegah berkumpulnya pasien dengan cara menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
- g. menghindari melakukan tindakan medis yang sifatnya *invasive* di tempat praktek, dan dokter gigi hanya melayani kasus yang sifatnya *emergency*;
- h. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
- i. melakukan *rapid test* bagi dokter yang berisiko tinggi, minimal 14 hari sekali;
- j. tidak berpraktek jika mengalami gejala sakit seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
- k. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai.

2. Petugas wajib:

- a. menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan;
- b. mengatur kapasitas ruangan tunggu dengan melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
- c. mencegah berkumpulnya pasien dengan cara menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
- e. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online* atau per telepon;
- f. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
- g. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi, minimal 14

3. Pasien Praktek Dokter wajib:
 - a. melakukan pendaftaran secara *online* atau per telpon untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area praktek dokter yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area praktek dokter; dan
 - e. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.

VI. LABORATORIUM.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus.

1. Pengelola Laboratorium wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19;
- c. membuat jalur khusus untuk mobilitas pasien COVID-19 dan petugas;
- d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area laboratorium dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat

- 5) masker bagi petugas.
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar laboratorium;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - j. bagi laboratorium yang melakukan pemeriksaan PCR wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - k. melaporkan hasil pemeriksaan *rapid reaktif* segera ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
 - l. melaporkan hasil pemeriksaan PCR Positif segera ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
 - m. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
 - n. menyelenggarakan manajemen risiko K3;
 - o. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan Laboratorium secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - p. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - q. pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang;
 - r. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas laboratorium untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - s. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Laboratorium wajib:
- a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien.
3. Pasien Laboratorium wajib:
- a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area laboratorium yang ditetapkan

- pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien Laboratorium wajib:
- mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - mentaati tata tertib memasuki area laboratorium yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area laboratorium; dan
 - melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area laboratorium jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

VII. APOTEK.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas, Pembeli/Pengunjung wajib:

- menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk,
- melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
- menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- menjalani pengukuran suhu tubuh;
- segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Apotek wajib:

- menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, dan pembeli/pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- membuat alur pelayanan obat pada masa pandemi COVID-19;
- menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca);
- menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area apotek dengan jarak yang memadai;

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
- 5) masker bagi petugas.
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan.
- f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
- g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. mengupayakan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar apotek;
- i. melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pengunjung;
- j. mengembangkan pelayanan obat secara *online*;
- k. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan apotek secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan
- m. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembeli/pengunjung yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Apotek wajib:
 - a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); dan
 - c. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
3. Pembeli/Pengunjung Apotek wajib:
 - a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area apotek yang ditetapkan oleh pengelola;
 - c. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area apotek; dan
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area apotek jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

VIII. LAYANAN TRANSFUSI/UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI DALAM GEDUNG.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas Pelayanan Darah di Dalam Gedung, Pegawai

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
- 5) masker bagi petugas.
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan.
- f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
- g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. mengupayakan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar apotek;
- i. melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pengunjung;
- j. mengembangkan pelayanan obat secara *online*;
- k. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan apotek secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan
- m. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembeli/pengunjung yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Apotek wajib:
 - a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); dan
 - c. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
3. Pembeli/Pengunjung Apotek wajib:
 - a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area apotek yang ditetapkan oleh pengelola;
 - c. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area apotek; dan
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area apotek jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

VIII. LAYANAN TRANSFUSI/UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI DALAM GEDUNG.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas Pelayanan Darah di Dalam Gedung, Pegawai

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
- 5) masker bagi petugas.
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan.
- f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
- g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. mengupayakan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar apotek;
- i. melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pengunjung;
- j. mengembangkan pelayanan obat secara *online*;
- k. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan apotek secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan
- m. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembeli/pengunjung yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Apotek wajib:
 - a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); dan
 - c. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
3. Pembeli/Pengunjung Apotek wajib:
 - a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area apotek yang ditetapkan oleh pengelola;
 - c. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area apotek; dan
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area apotek jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

VIII. LAYANAN TRANSFUSI/UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI DALAM GEDUNG.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas Pelayanan Darah di Dalam Gedung, Pegawai

- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Layanan Darah di Dalam Gedung UTD PMI wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas pelayanan darah di dalam gedung, pegawai UTD PMI, dan pendonor mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur layanan transfusi darah pada masa pandemi COVID-19;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pendonor (sekat kaca);
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area UTD PMI dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area UTD PMI minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
 - 5) masker bagi petugas.
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pendonor minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar UTD PMI;
 - i. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pendonor yang melakukan pelanggaran;

- a. membuat alur layanan UTD PMI pada masa pandemi COVID-19.
 - b. memperhatikan kebersihan dan keamanan UTD PMI dan lingkungannya.
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area apotek dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area UTD PMI minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
 - 5) masker bagi petugas.
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas UTD PMI minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
 - f. mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar UTD PMI;
 - h. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas UTD PMI untuk penerapan protokol kesehatan;
 - i. melakukan disinfektan terhadap sarana dan prasarana gedung UTD PMI yang dilakukan minimal 3 kali sehari dalam jam pelayanan, terutama pada area register, area seleksi, area pengambilan darah, refreshment donor, pegangan pintu, tombol lift, pegangan tangga, dan sebagainya;
 - j. melakukan pemeriksaan suhu dan mendeteksi dari menggunakan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 sebelum pendonor masuk ke dalam ruangan;
 - k. memberikan masker dan menganjurkan untuk konseling di ruang isolasi, untuk selanjutnya dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat apabila ada pendonor atau karyawan yang terdeteksi $>37,3^{\circ}\text{C}$, baru bepergian ke daerah terdampak (dalam dan luar negeri), dan pernah melakukan kontak erat dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19; dan
 - l. memasukan orang ke dalam ruang seleksi dan pengambilan darah hanya untuk orang yang bermaksud mendonorkan darah.
3. Pegawai UTD PMI wajib:
- a. menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan;
 - b. melakukan seleksi donor (teknisi, perawat atau dokter) dengan teliti;
 - c. menanyakan *informed consent* dan mengumpulkan formulir

- dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat tugasnya; dan
- g. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
- 4. Pendonor wajib:
 - a. mengisi dengan jujur *informed consent* dan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 saat akan mendonorkan darah;
 - b. menjaga kebersihan diri selama di area UTD PMI;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area UTD PMI; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area UTD PMI jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

IX. LAYANAN UTD DI *MOBILE UNIT*.

A. Standar Umum:

- Bagi Pengelola, Petugas *Mobile Unit*, Pegawai UTD PMI di *Mobile Unit* dan Pendonor wajib:
 - a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
 - d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
 - e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk,
 - f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut,
 - g. menjalani pengukuran suhu tubuh,
 - h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
 - i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
 - j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

- 1. Pengelola Layanan Darah di *Mobile Unit* PMI wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas *mobile unit*, pegawai UTD PMI pada *mobile unit* dan pendonor mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur layanan transfusi darah pada masa pandemi COVID-19;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara

- 2) *hand sanitizer* di area *mobile unit* minimal di pintu masuk dan keluar;
- 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
- 4) masker bagi petugas.
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan.
- f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pendonor minimal 1 meter.
- g. mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pendonor;
- i. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas dan pendonor; dan
- j. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap sarana dan prasarana *mobile unit* secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
2. Petugas *Mobile Unit* wajib:
 - a. memperhatikan kebersihan dan keamanan *mobile unit* dan lingkungannya;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. memasang poster himbauan protokol kesehatan; dan
 - d. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap sarana dan prasarana UTD PMI di *mobile unit*.
3. Pegawai UTD PMI di *Mobile Unit* wajib:
 - a. menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan;
 - b. melakukan seleksi donor (teknisi, perawat atau dokter) dengan teliti;
 - c. menanyakan *informed consent* dan mengumpulkan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 yang diisi oleh pendonor;
 - d. melakukan karantina mandiri selama 14 hari jika bepergian ke daerah terdampak (dalam dan luar negeri);
 - e. melakukan pemeriksaan status kesehatan ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah setempat apabila ada riwayat kontak dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19;
 - f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat tugasnya; dan
 - g. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
4. Pendonor wajib:
 - a. mengisi dengan jujur *informed consent* dan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 saat akan mendonorkan darah;
 - b. menjaga kebersihan diri selama di area UTD PMI di *mobile unit*;
 - c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area UTD PMI di *mobile unit*; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area UTD PMI di *mobile unit* jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

X. LAYANAN PENYEHAAT TRADISIONAL.

A. Standar Umum:

- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk.
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

- 1. Pengelola Penyehat Tradisional wajib:
 - a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area penyehat tradisional dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area penyehat tradisional minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) masker bagi petugas.
 - b. menyediakan dan memasang media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - c. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
 - d. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar penyehat tradisional;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - g. pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang;
 - h. mengunavakan pendaftaran pasien secara *online*;

- b. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien.
- 3. Pasien Penyehat Tradisional wajib:
 - a. mengupayakan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area penyehat tradisional yang ditetapkan oleh pengelola; dan
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, sebelum dan sesudah memasuki area penyehat tradisional.
- 4. Pengunjung/Pengantar Pasien Penyehat Tradisional wajib:
 - a. mentaati tata tertib memasuki area penyehat tradisional yang ditetapkan oleh pengelola; dan
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area penyehat tradisional.

9. SEKTOR JASA DAN KONSTRUKSI.

I. PABRIK, KANTOR JASA KONSTRUKSI, *SHOWROOM* MOBIL.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

- 1. Pengelola Pabrik, Kantor Jasa Kontruksi, dan *Showroom* Mobil wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan pengunjung/pembeli mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di lokasi dengan jarak yang memadai;

- 4) menyediakan petugas dan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) yang disesuaikan dengan jumlah pengelola, karyawan, dan pengunjung/ pembeli; dan
 - 5) menyediakan masker bagi karyawan.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan pengunjung/pembeli dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka karyawan atau pengunjung/pembeli bersangkutan dilarang memasuki area pabrik, kantor jasa konstruksi, dan *showroom* mobil dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 2) jarak antara kasir dengan pembeli minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar pelayan minimal 1 meter;
 - 4) jarak antara pelayan dengan pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan
 - 5) jarak antar pembeli/pengunjung dengan pembeli/ pengunjung lainnya minimal 1 meter;
 - f. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan dengan cara:
 - 1) mengatur jarak antar tempat duduk minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
 - i. memberi izin bagi pekerja untuk tidak bekerja apabila mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - j. melarang pengunjung/pembeli untuk masuk jika tidak memenuhi protokol kesehatan; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan Pabrik, Jasa Kontruksi, dan *Showroom* Mobil wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (bagi yang bekerja di pabrik), dan sarung tangan disesuaikan dengan lokasi dan pekerjaan selama di lokasi kerja.
3. Pengunjung/Pembeli di Pabrik, Jasa Kontruksi, dan *Showroom* Mobil wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* di tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki lokasi; dan
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki lokasi pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas

II. KONVEKSI, INDUSTRI KERAJINAN TRADISIONAL, DAN INDUSTRI OLAHAN PANGAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pemilik, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan *disinfektan* sesuai kebutuhan;
- h. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- i. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pemilik Konveksi, Industri Kerajinan Tradisional, Industri Olahan Pangan wajib:

- a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kegiatan; dan
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat.
- b. menyediakan media informasi dan/atau memasang himbauan protokol kesehatan;
- c. memberi izin bagi pekerja untuk tidak bekerja apabila mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
- d. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;
 - 2) jarak antar pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antara karyawan dengan pembeli/pengunjung minimal 1 meter.
- e. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan
- f. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan.

2. Karyawan Konveksi, Industri Kerajinan Tradisional, Industri Olahan Pangan wajib:

- a. tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
- b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan disesuaikan dengan lokasi dan pekerjaan selama di lokasi kerja; dan
- c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan

- konveksi, industri kerajinan tradisional, atau industri olahan pangan; dan
- b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan yang ditetapkan.

III. PERAWATAN KECANTIKAN/RAMPUT DAN SEJENISNYA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pelanggan wajib:

- menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer*;
- melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Perawatan Kecantikan/Rambut dan Sejenisnya wajib:

- menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di tempat kerja atau *hand sanitizer*;
- memasang himbauan protokol kesehatan;
- mencegah berkumpulnya pelanggan yang dilakukan melalui:
 - menerapkan antrian dengan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - menetapkan jam buka sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas kerja setiap akhir kegiatan.
- menggunakan sarung tangan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- mensterilisasi alat yang disediakan seperti selimut, pisau cukur, gunting, dan sebagainya.

2. Karyawan Perawatan Kecantikan/Rambut, Tato, dan Sejenisnya wajib:

- tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti demam/ batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan; dan
- menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan disesuaikan dengan lokasi dan pekerjaan selama di lokasi kerja.

3. Pelanggan Perawatan Kecantikan/Rambut, Tato, dan Sejenisnya wajib:

- mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir di tempat yang sudah disediakan minimal sebelum memasuki lokasi perawatan kecantikan/rambut, tato, dan sejenisnya; dan
- mentaati tata tertib protokol kesehatan yang ditetapkan.

IV. PERGUDANGAN.

A. Standar Umum.

- c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan.
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

- 1. Pengelola wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. melengkapi pekerja dengan masker atau pelindung wajah dan sarung tangan;
 - c. menyediakan air yang cukup beserta sabun dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di dalam gudang;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) untuk melakukan pemeriksaan kepada pekerja; dan
 - e. menyediakan sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi.
- 2. Pekerja wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian setelah selesai bekerja;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama bekerja dalam gudang; dan
 - d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

V. BURUH LEPAS.

A. Standar Umum:

Bagi Pengguna Jasa dan Buruh Lepas wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut;
- f. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- g. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan

B. Standar Khusus:

1. Pengguna Jasa Buruh Lepas wajib:
 - a. menyediakan tempat pencuci tangan dengan kelengkapannya atau *hand sanitizer* yang memadai di area tempat bekerja;
 - b. menyediakan masker dan/atau pelindung wajah; dan
 - c. mengupayakan pengaturan jaga jarak satu buruh lepas dengan buruh lepas atau pihak lainnya minimal 1 meter.
2. Buruh Lepas wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, minimal sebelum memulai melaksanakan pekerjaan; dan
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama bekerja.

10. SEKTOR PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP.

I. PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH/TPS3R.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pekerja/Pelaksana, dan Konsumen/Tamu wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, pelindung wajah, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus.

1. Pengelola pada Bank Sampah/TPS3R wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja/ pelaksana, dan konsumen/tamu mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas bank sampah/TPS3R; dan
 - 5) masker dan/atau pelindung wajah bagi pekerja/ pelaksana dan konsumen/tamu secara gratis atau dijual.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$, maka pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu bersangkutan dilarang memasuki area bank sampah dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - f. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - g. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk mencegah berkumpulnya konsumen/tamu sesuai dengan ketentuan minimal 1 meter;
 - h. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh konsumen/tamu;
 - i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - j. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pada bank sampah/TPS3R sesuai dengan kebutuhan;
 - k. menetapkan dan mengatur pintu masuk dan keluar pada bank sampah/TPS3R;
 - l. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu yang melakukan pelanggaran; dan
 - m. memfasilitasi pelatihan terhadap pekerja/pelaksana untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pekerja/Pelaksana pada Bank Sampah/TPS3R wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan selama di area bank sampah/TPS3R;
 - c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berhadapan dengan konsumen/tamu; dan
 - d. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
 3. Konsumen/Tamu pada Bank Sampah/TPS3R wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki areal bank sampah/TPS3R;
 - b. menggunakan masker, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis; dan
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area bank sampah/TPS3R jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya

II. PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pengangkut Sampah, dan Konsumen/Rumah Tangga/Sejenis Rumah Tangga wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus.

1. Pengelola Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pengangkut sampah, dan konsumen/rumah tangga/sejenis rumah tangga mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* dengan perlengkapannya di kantor area pengelolaan sesuai kebutuhan;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) jika dibutuhkan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengangkut sampah dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka pengangkut sampah bersangkutan dilarang memasuki area penanganan sampah rumah tangga dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk mencegah berkumpulnya konsumen minimal 1 meter;
- f. menyediakan tempat untuk membuang masker sekali pakai atau

- i. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengangkut sampah dan konsumen yang melakukan pelanggaran; dan
 - j. memfasilitasi pelatihan terhadap pengangkut sampah untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pengangkut Sampah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mengikuti SOP kesehatan dan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD):
 - 1) helm dalam hal mengangkut sampah dengan sepeda motor;
 - 2) kacamata pelindung untuk melindungi mata dan mengurangi risiko penularan virus melalui sentuhan ke mata;
 - 3) pelindung wajah/masker anti air untuk melindungi hidung dan mulut dari percikan tetesan yang mungkin mengandung virus;
 - 4) baju anti-cairan untuk mencegah cairan limbah basah atau kotoran menyerap ke pakaian dan menularkan penyakit dan virus;
 - 5) sarung tangan kedap air untuk mencegah sampah basah atau cairan bersentuhan langsung dengan kulit tangan (yang mungkin menyentuh wajah); dan
 - 6) sepatu karet (*boot*) untuk mencegah paparan langsung ke cairan, limbah basah atau bahan berbahaya lainnya.
 - c. mencuci tangan secara rutin setelah menangani sampah dengan sabun pada air mengalir;
 - d. memastikan tanggung jawab pribadi setiap petugas untuk melepas dan membersihkan APD (terutama seragam) dengan air panas (suhu setidaknya 60°C), deterjen dan/ atau disinfektan jika memungkinkan;
 - e. melepaskan pakaian kerja sebelum makan dan makan di tempat yang jauh dari tempat sampah, tidak merokok dan berbagi makanan, serta tidak menggunakan peralatan makan/minum yang sama dengan orang lain; dan
 - f. membuat jadwal pembersihan yang teratur dengan menggunakan disinfektan terhadap: APD, area kerja, kendaraan, mesin/alat, dan permukaan yang sering disentuh lainnya seperti roda kemudi, gagang pintu, meja, wastafel, keran, dan toilet.
3. Konsumen/Rumah Tangga/Sejenis Rumah Tangga Lainnya Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib:
- a. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis sampah;
 - b. menempatkan sampah yang terpilah dalam wadah dengan menggunakan tong sampah/keranjang sampah/karung bekas, dan sebagainya;
 - c. mengupayakan mengolah langsung sampah organik (sisa makanan dan sampah kebun secara mandiri di dalam rumah;
 - d. mengumpulkan dan menyeter sampah anorganik ke bank sampah;
 - e. mengumpulkan sampah residu dalam tempat sampah untuk diangkut ke TPA oleh pengangkut sampah; dan

III. PENANGANAN LIMBAH B3 INFEKSIUS/COVID-19 PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES).

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola dan Petugas Kebersihan/Kesling, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus.

1. Pengelola Penanganan Limbah B3 Infeksius/COVID-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas kebersihan/kesling mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;

- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:

- 1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di area fasilitas pelayanan kesehatan dengan jarak yang memadai;
- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- 3) *hand sanitizer* di area fasilitas pelayanan kesehatan minimal di pintu masuk dan keluar;
- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- 5) masker dan/atau pelindung wajah petugas kebersihan/kesling secara gratis atau dijual.

- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada petugas kebersihan/kesling dengan *thermo gun/thermo scanner* dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut.

- sarung tangan bekas, tisu/kain yang mengandung cairan/droplet hidung dan mulut);
- f. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - g. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - h. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk mencegah berkumpulnya konsumen/tamu sesuai dengan ketentuan menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - j. melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3/COVID-19 dengan cara:
 - 1) memisahkan limbah B3/COVID-19 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik limbah B3;
 - 2) mewadahi limbah B3/COVID-19 sesuai kelompok limbah B3;
 - 3) melakukan penyimpanan limbah B3 yang telah dipilah dengan menyimpan limbah B3/COVID-19 di fasilitas penyimpanan limbah B3 (TPS Limbah B3);
 - 4) melakukan penyemprotan disinfektan pada wadah limbah B3/COVID-19 yang telah digunakan; dan
 - 5) pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3.
 - k. penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup pada TPS Limbah B3 paling lama 2 (dua) hari sejak limbah dihasilkan, pada temperatur $>0^{\circ}\text{C}$ atau paling lama 90 hari pada suhu $<0^{\circ}\text{C}$;
 - l. TPS Limbah B3 agar dilakukan desinfeksi minimal sekali dalam sehari;
 - m. apabila limbah B3/COVID-19 dikelola sendiri oleh Fasyankes dapat dilakukan sebagai berikut:
 - n. fasilitas incinerator yang berizin; atau
 - o. alat sterilisasi (*Autoclave*) yang dilengkapi dengan pencacah (*shredder*);
 - p. mengemas dan melekatkan simbol "Beracun" dan label limbah B3, residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave untuk disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
 - q. limbah B3 medis padat yang telah diikat, dilakukan desinfeksi menggunakan disinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah;
 - r. mensosialisasikan dan melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan SOP tentang pengelolaan limbah infeksius COVID-19;
 - s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
 - t. menetapkan dan mengatur pintu masuk dan keluar pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - u. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas kebersihan/kesling yang melakukan pelanggaran; dan
 - v. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas kebersihan/kesling

- b. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berhadapan dengan konsumen/tamu;
- c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
- d. petugas kebersihan/kesling harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, sepatu bot, *apron*, kacamata pelindung (*google*) dan penutup kepala;
- e. pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah:
 - 1). buka tutup tempat sampah;
 - 2). ikat kantong pelapis dengan membuat 1 simpul; dan
 - 3). masukkan kantong tersebut ke wadah untuk diangkut.
- f. setelah melakukan pengumpulan, petugas kebersihan/kesling wajib membersihkan seluruh badan atau sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir;
- g. peralatan pelindung diri yaitu *google*, sepatu bot dan *apron* yang digunakan agar dilakukan disinfeksi secepatnya pada larutan disinfektan, sedangkan masker dan sarung tangan dibuang ke wadah limbah padat khusus; dan
- h. masker yang sudah tidak digunakan dirobek/dipotong/ digunting kemudian dikemas dan disimpan pada TPS limbah B3.

IV. PENANGANAN LIMBAH B3 INFEKSIUS/COVID-19 PADA TEMPAT KARANTINA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pelaksana/Petugas Kesling, dan Pasien pada Tempat Karantina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk.
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, pelindung wajah, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

- 1. Pengelola Penanganan Limbah B3 Infeksius/COVID-19 pada Tempat Karantina wajib:

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area tempat karantina minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas tempat karantina; dan
 - 5) masker bagi pelaksana/petugas kesling dan pasien secara gratis atau dijual.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana/petugas kesling dan pasien dengan *thermo gun/thermo scanner* dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,30^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka dilarang memasuki area tempat karantina dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - f. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - g. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk mencegah berkumpulnya pasien sesuai dengan ketentuan (minimal 1 meter);
 - h. menyediakan tempat sampah untuk penyimpanan masker sekali pakai atau tisu yang telah digunakan;
 - i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pada tempat karantina sesuai dengan kebutuhan;
 - j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana/petugas kesling dan pasien yang melakukan pelanggaran; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana/petugas kesling untuk penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
2. Pelaksana/Petugas Kesling Penanganan Limbah B3 Infeksius/COVID-19 pada Tempat Karantina wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. melengkapi diri dengan APD sesuai tingkatan resiko, seperti masker, pelindung wajah, sarung tangan, dan *safety shoes* yang setiap hari harus disucikan;
 - c. melakukan pewadahan dan pengumpulan limbah B3 infeksius/COVID-19 dari setiap ruang karantina;
 - d. melakukan pengumpulan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada wadah/kemasan limbah B3; dan
 - e. melakukan pengangkutan limbah B3 infeksius/COVID-19 dari tempat karantina ke TPS limbah B3 rumah sakit rujukan COVID-19 setiap hari.
 3. Pasien pada Tempat Karantina wajib:
 - a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
 - b. melakukan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai kebutuhan; dan
 - c. melakukan penempatan limbah infeksius (masker, tisu dan lain sebagainya) pada tempat sampah khusus yang telah disediakan.

11. SEKTOR SOSIAL.

I. PENITIPAN BAYI DAN ANAK.

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus.

1. Pengelola Penitipan Bayi dan Anak wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, bayi, anak dan orang tua/tamu mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area penitipan bayi dan anak dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area penitipan bayi minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas penitipan bayi; dan
 - 5) masker bagi pelaksana, anak, dan orang tua/tamu (dengan gratis atau dijual).
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana, bayi, anak, dan orang tua/tamu dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area penitipan bayi dan Anak dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. melakukan *rapid test* bagi bayi dan anak yang akan dititipkan;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antara bayi atau anak yang satu dengan yang lainnya 1 meter; dan
 - 2) jarak antar orang tua/tamu minimal 1 meter.

- 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan dan waktu penitipan bayi dan anak sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar area penitipan bayi dan anak;
 - j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana, orang tua/tamu yang melakukan pelanggaran; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pelaksana Penitipan Bayi dan Anak wajib:
 - a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan selama di area penitipan bayi dan anak;
 - c. tetap memperhatikan jaga jarak sesama pelaksana dan tamu minimal 1 meter; dan
 - d. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
 3. Bayi dan Anak di Penitipan Bayi dan Anak wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah memasuki area penitipan bayi dan anak; dan
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak dilakukan penitipan jika suhu tubuh bayi atau anak $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 4. Orang tua/tamu di penitipan bayi dan anak wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area Penitipan Bayi dan Anak; dan
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area penitipan bayi dan anak jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

II. PANTI ASUHAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pelaksana, Anak Panti, dan Tamu wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat

- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Panti Asuhan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, anak panti, dan tamu mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area panti asuhan dengan jarak yang memadai;
 - 2) menyediakan tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) menyediakan *hand sanitizer* di area panti asuhan minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/ thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas panti asuhan; dan
 - 5) menyediakan masker bagi anak panti.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana dan tamu dengan *thermo gun/ thermo scanner* dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area panti asuhan dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. melakukan *rapid test* bagi calon anak panti;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak meja dan kursi di tempat panti asuhan;
 - 2) jarak antar anak panti minimal 1 meter;
 - 3) jarak antara anak panti dengan tamu minimal 1 meter; dan
 - 4) jarak antar tamu minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pelaksana, anak panti, dan tamu dengan cara menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan panti sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar area panti asuhan;
 - j. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana, anak panti, dan tamu yang melakukan

- b. mentaati ketentuan jaga jarak sesama pelaksana dan tamu minimal 1 meter; dan
 - c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Anak Panti Asuhan wajib :
- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan; dan
 - b. mentaati ketentuan jaga jarak antar anak panti, minimal 1 meter.
4. Tamu Panti Asuhan wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area panti asuhan;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area Panti Asuhan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. mengisi buku tamu yang disediakan oleh pengelola panti.

III. PANTI WREDHA.

A. Standar Umum:

- Bagi Pengelola, Pelaksana, Penghuni dan Tamu wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
 - d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
 - f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
 - h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
 - i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
 - j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Panti Wredha wajib :
- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, warga panti, dan tamu mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area panti wredha dengan jarak yang memadai;
 - 2) menyediakan tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci

- 4) menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas panti wredha.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana dan tamu dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area panti wredha dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. melakukan *rapid test* bagi calon penghuni;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak meja dan kursi di tempat panti wredha; dan
 - 2) jarak antara penghuni panti dengan tamu minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pelaksana, penghuni panti, dan tamu dengan cara menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan panti sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar area panti wredha;
 - j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana, penghuni panti, dan tamu yang melakukan pelanggaran; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pelaksana Panti Wredha wajib:
- a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. tetap memperhatikan jaga jarak sesama pelaksana dan tamu minimal 1 meter; dan
 - c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Penghuni Panti Wredha wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan; dan
 - b. tetap mentaati ketentuan jaga jarak antar penghuni panti minimal 1 meter.
4. Tamu Panti Wredha wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area panti wredha;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area panti wredha jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. mengisi buku tamu yang disediakan oleh pengelola panti.

12. SEKTOR FASILITAS UMUM (AREA PUBLIK).

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan desinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Lapangan Umum/Alun-alun wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, dan pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area publik dengan jarak minimal 50 meter yang disesuaikan dengan luas area publik; dan
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan di tempat-tempat yang mudah dilihat.
- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- d. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh pengunjung;
- e. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

2. Pelaksana Lapangan Umum/Alun-alun wajib:

- a. memastikan telah terpasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan;
- b. memasang media informasi himbauan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- c. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan desinfektan di area publik di setiap akhir aktivitas sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. menghimbau melalui audio tentang protokol kesehatan pada saat ada aktifitas.

3. Pengunjung Lapangan Umum/Alun-alun wajib:

- a. tidak berolahraga ke lapangan jika mengalami gejala seperti

II. TAMAN KOTA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Pengunjung wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan desinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Taman Kota wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, dan pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area publik dengan jarak minimal 50 meter yang disesuaikan dengan luas area publik; dan
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan di tempat-tempat yang mudah dilihat.
- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- d. memastikan adanya tanda-tanda pada tempat duduk di Taman Kota untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
- e. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh pengunjung;
- f. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

2. Pelaksana Taman Kota wajib:

- a. memastikan telah terpasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan;
- b. memasang media informasi himbauan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- c. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan desinfektan di taman kota di setiap akhir aktivitas sesuai dengan kebutuhan;

- a. tidak ke taman kota jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat yang sudah disediakan; dan
- c. mentaati tata tertib memasuki area publik yang ditetapkan oleh pengelola.

13. SEKTOR KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KETENTRAMAN

PENGELOLA DAN PENGHUNI RUMAH KOS/KONTRAKAN/MES KARYAWAN DI WILAYAH DESA/KELURAHAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Penghuni Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan di Wilayah Desa/Kelurahan wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk serta membuang tisu ke dalam tempat sampah;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan wajib:

- a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya dan/ atau *hand sanitizer* di area tempat kos/kontrakan/mes karyawan; dan
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat.
- b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan;
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada calon penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan dan tidak memasuki area tempat kos/kontrakan/mes karyawan jika suhu tubuh $>37.3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. meminta copy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK)/tanda pengenal lainnya kepada

- g. mengecek kelengkapan persyaratan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan yang berasal dari penduduk non permanen berupa surat hasil uji negatif COVID-19 minimal dari hasil *rapid test* dan surat keterangan penjamin yang akan mempekerjakan bersangkutan (penduduk non permanen bagi yang baru); dan
- h. melaporkan data dan identitas penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan 1 X 24 jam keberadaannya kepada Kepala Lingkungan/*Kelihan Dinas* setempat berupa:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - 2) surat keterangan hasil negatif uji swab atau surat keterangan hasil non-reaktif *rapid test*; dan
 - 3) surat keterangan penjamin yang akan mempekerjakan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan bersangkutan.
- 2. Penghuni Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* di tempat yang telah disediakan sesuai kebutuhan;
 - b. memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. melengkapi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK)/tanda pengenal diri lainnya;
 - d. memastikan tamu yang berkunjung ke tempat kos/ kontrakan/mes karyawan mematuhi protokol kesehatan COVID-19; dan
 - e. melengkapi diri dengan dokumen pendukung seperti:
 - 1) surat tugas;
 - 2) surat keterangan dari instansi pendidikan;
 - 3) surat keterangan usaha/perusahaan;
 - 4) surat keterangan berobat; dan
 - 5) surat pengantar dari RT/RW/Kepala Lingkungan/*Kelihan Dinas*.
- 3. Kepala Lingkungan/*Kelihan Dinas/Bendesa/Kelihan Adat* wajib:
 - a. mencatat data dan identitas penghuni rumah kos/ kontrakan/mes karyawan yang baru dalam buku register Kepala Lingkungan/*Kelihan Dinas* meliputi:
 - 1) NIK;
 - 2) nama lengkap;
 - 3) tempat tanggal lahir;
 - 4) jenis kelamin;
 - 5) alamat tempat tinggal di daerah asal;
 - 6) tanggal kedatangan di daerah tujuan;
 - 7) alasan tinggal sementara;
 - 8) alamat domisili sebelumnya;
 - 9) alamat tempat tinggal sementara;
 - 10) jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa; dan
 - 11) nomor kontak yang dapat dihubungi.
 - b. mencatat data dan identitas penghuni rumah kos/ kontrakan/mes karyawan berupa Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di wilayah lingkungan setempat;
 - c. memberikan bukti pendataan penduduk non permanen sesuai formulir F4.01 dan F4.02 berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

hasil non-reaktif *rapid test* dan surat keterangan penjamin yang akan mempekerjakannya;

- f. menyampaikan data surat keterangan hasil negatif uji swab atau surat keterangan hasil non-reaktif *rapid test* dan surat keterangan penjamin yang akan mempekerjakan bersangkutan kepada *Perbekel/Lurah* dan *Bendesa/Kelihan Adat*;
- g. melakukan pengawasan terhadap perkembangan kesehatan penghuni rumah kos/kontrakan khususnya yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan melaporkan hasilnya kepada Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19;
- h. menugaskan *Paiketan Pecalang* untuk melakukan verifikasi dan pengawasan secara terus menerus terhadap keberadaan maupun perjalanan orang untuk pencegahan penyebaran COVID-19 serta mengkoordinasikannya dengan pihak Posko Gotong Royong Pencegahan COVID-19;
- i. melaporkan penduduk non permanen yang melakukan pelanggaran kepada *Perbekel/Lurah* dan *Bendesa/Kelihan Adat*; dan
- j. menindak lanjuti penugasan pihak yang berwenang dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayahnya.

14. SEKTOR PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA.

I. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TK.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Anak, Orang Tua/Wali, dan Pendamping Anak wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
- k. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- l. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pendidikan PAUD dan TK wajib:

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area sekolah minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas sekolah.
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengelola, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak, orang tua/wali, dan pendamping anak dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $> 37,3^{\circ}\text{C}$ maka yang bersangkutan dilarang memasuki area sekolah PAUD dan TK dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. mengatur jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (*shift*) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
 - e. mengatur area yang luasnya memenuhi ketentuan jaga jarak satu anak dengan anak lainnya minimal 1,5 meter dan jumlah dalam 1 rombel maksimal 5 peserta didik;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak satu petugas dengan petugas lainnya minimal 1,5 meter;
 - 2) jarak pengajar dengan anak minimal 1,5 meter; dan
 - 3) jarak satu orang tua/wali/pendamping anak dengan orang tua/wali/ pendamping anak lainnya minimal 1,5 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya orang tua/wali, dan pendamping anak dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian penjemputan di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
 - 2) menetapkan jam pelajaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar sekolah;
 - j. memfasilitasi pelatihan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - k. menutup kantin pada masa transisi (selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka) dan membuka kembali pada masa kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
2. Anak PAUD dan TK wajib:
- a. tidak bersekolah jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter sesama anak dan 1,5 meter pada saat berhadapan dengan pengelola, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pendamping anak;

3. Tenaga Pendidik PAUD dan TK wajib:
 - a. tidak mengajar jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area PAUD dan TK jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan Pengelola, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Orang Tua/Wali, dan Pendamping Anak.
4. Tenaga Kependidikan PAUD dan TK wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area PAUD dan TK jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan pengelola, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pendamping anak.
5. Orang Tua/Wali, Pendamping Anak PAUD dan TK wajib:
 - a. tidak mengantar/mendampingi anak jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area PAUD dan TK jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan pengelola, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pendamping anak.

II. PENDIDIKAN SD/SEDERAJAT.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Tenaga Kependidikan, Pendidik, Siswa, dan Orang Tua/Wali wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area

- i. membersihkan barang pribadi, seperti kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
- k. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- l. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pendidikan SD/Sederajat wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar tenaga kependidikan, pendidik, siswa, dan orang tua/wali mengikuti protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area sekolah dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area sekolah minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas sekolah.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada siswa pendidikan SD/Sederajat, orang tua/wali, dan siswa dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan melarang yang bersangkutan memasuki area sekolah jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. mengatur jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
- f. mengatur area yang luasnya memenuhi ketentuan jaga jarak satu anak dengan anak lainnya minimal 1,5 meter dan jumlah dalam 1 (satu) rombel maksimal 15 peserta didik;
- g. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak satu siswa dengan siswa lainnya minimal 1,5 meter;
 - 2) jarak siswa dengan guru minimal 1,5 meter; dan
 - 3) jarak satu orang tua/wali dengan orang tua/wali lainnya minimal 1,5 meter.
- h. mencegah berkumpulnya orang tua/wali, dan siswa dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian penjemputan di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
 - 2) menetapkan jam pelajaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan;

1. menutup kantin pada masa transisi (selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka) dan membuka kembali pada masa kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
2. Tenaga Kependidikan SD/Sederajat wajib:
 - a. membentuk tim pembelajaran, terdiri dari unsur warga sekolah dengan jadwal dan pembagian tugas tim yang jelas;
 - b. menyusun sistem pembelajaran dengan membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran yang memperhatikan jumlah siswa dan rombongan, jumlah ruangan yang dimiliki dengan ketentuan jaga jarak;
 - c. mengatur jadwal kedatangan dan kepulangan siswa untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area sekolah;
 - e. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - f. menjaga jarak dengan siswa, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik minimal 1,5 meter; dan
 - g. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk kepada siswa, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, dan pengantar siswa, dan melarang yang bersangkutan memasuki area sekolah jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
3. Tenaga Pendidik SD/Sederajat wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah, serta sebelum dan setelah mengikuti proses belajar mengajar;
 - b. tidak mengajar jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - c. menjaga jarak dengan siswa dan tidak berkeliling ruangan/mendekati siswa selama mengajar di ruang kelas.
4. Siswa Pendidikan SD/Sederajat wajib:
 - a. tidak bersekolah jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. melaporkan kepada tenaga pengajar jika tiba-tiba merasa sakit/tidak enak badan di sekolah;
 - c. tetap mengikuti tata tertib sekolah selama jam istirahat siswa; dan
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah, serta sebelum dan setelah mengikuti proses belajar mengajar.
5. Orang Tua/Wali SD/Sederajat wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area sekolah jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit); dan

III. PENDIDIKAN SMP/SEDERAJAT.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Tenaga Kependidikan, Tenaga Pendidik, siswa, dan Orang Tua/Wali wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Pendidikan SMP/Sederajat wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar tenaga kependidikan, tenaga pendidik, siswa, dan orang tua/wali mengikuti protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area sekolah SMP/Sederajat dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area sekolah SMP/Sederajat minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas sekolah.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada siswa dan tamu dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan melarang yang bersangkutan memasuki area sekolah jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. mengatur jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan

- 2) jarak siswa dengan tenaga pengajar minimal 1,5 meter; dan
 - 3) jarak satu orang tua/wali dengan orang tua/wali lainnya minimal 1,5 meter.
 - h. mencegah berkumpulnya tenaga kependidikan, tenaga pendidik, siswa dan orang tua/wali dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
 - 2) menetapkan jam pelajaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan;
 - j. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar sekolah; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - l. menutup kantin pada masa transisi (selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka) dan membuka kembali pada masa kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
2. Tenaga Kependidikan SMP/Sederajat wajib:
- a. membentuk tim pembelajaran, terdiri dari unsur warga sekolah dengan jadwal dan pembagian tugas tim yang jelas;
 - b. menyusun sistem pembelajaran dengan membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran yang memperhatikan jumlah siswa dan rombel, jumlah ruangan yang dimiliki dengan ketentuan jaga jarak; dan
 - c. mengatur jadwal kedatangan dan kepulangan siswa untuk mencegah terjadinya kerumunan.
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area sekolah;
 - e. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - f. menjaga jarak dengan siswa, tenaga pengajar, dan karyawan lainnya minimal 1,5 meter; dan
 - g. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk kepada tenaga kependidikan, tenaga pendidik, siswa dan orang tua/wali, dan pengantar siswa melarang yang bersangkutan memasuki area sekolah jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
3. Tenaga Pendidik SMP/Sederajat wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah, serta sebelum dan setelah mengikuti proses belajar mengajar;
 - b. tidak mengajar jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - c. menjaga jarak dengan siswa dan tidak berkeliling

- c. tetap mengikuti tata tertib sekolah selama jam istirahat siswa; dan
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah, serta sebelum dan setelah mengikuti proses belajar mengajar.
5. Orang tua/wali Pendidikan SMP/Sederajat wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area sekolah jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit); dan
 - c. mengisi buku tamu yang disediakan oleh sekolah.

IV. PENDIDIKAN SMA/SMK/SEDERAJAT

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Tenaga Kependidikan, Tenaga Pendidik, Siswa, dan Orang tua/Wali wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
- k. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- l. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus.

1. Pengelola Pendidikan SMA/SMK/Sederajat wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar tenaga kependidikan, tenaga pendidik, siswa, dan orang tua/wali mengikuti protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area sekolah SMA/SMK/Sederajat dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;

- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada siswa dan orang tua/wali dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan melarang yang bersangkutan memasuki area sekolah jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. mengatur jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
 - f. mengatur area yang luasnya memenuhi ketentuan jaga jarak satu anak dengan anak lainnya minimal 1,5 meter dan jumlah dalam 1 (satu) rombel maksimal 18 peserta didik;
 - g. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak satu siswa dengan siswa lainnya minimal 1,5 meter;
 - 2) jarak siswa dengan tenaga pengajar minimal 1,5 meter; dan
 - 3) jarak satu orang tua/wali dengan orang tua/wali lainnya minimal 1,5 meter.
 - h. mencegah berkumpulnya tenaga pengajar, siswa karyawan dan tamu dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
 - 2) menetapkan jam pelajaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan;
 - j. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar sekolah; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - l. menutup kantin pada masa transisi (selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka) dan membuka kembali pada masa kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
2. Tenaga Kependidikan SMA/SMK/Sederajat wajib:
- a. membentuk tim pembelajaran, terdiri dari unsur warga sekolah dengan jadwal dan pembagian tugas tim yang jelas;
 - b. menyusun sistem pembelajaran dengan membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran yang memperhatikan jumlah siswa dan rombel, jumlah ruangan yang dimiliki dengan ketentuan jaga jarak;
 - c. mengatur jadwal kedatangan dan kepulangan siswa untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area sekolah;
 - e. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - f. menjaga jarak dengan siswa, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik minimal 1,5 meter; dan

3. Bagi Tenaga Pendidik SMA/SMK/Sederajat wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah, serta sebelum dan setelah mengikuti proses belajar mengajar;
 - b. tidak mengajar jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - c. menjaga jarak dengan siswa dan tidak berkeliling ruangan/mendekati siswa selama mengajar di ruang kelas.
4. Siswa Pendidikan SMA/SMK/Sederajat wajib:
 - a. tidak bersekolah jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. melaporkan kepada tenaga pengajar jika tiba-tiba merasa sakit/tidak enak badan di sekolah;
 - c. tetap mengikuti tata tertib sekolah selama jam istirahat siswa; dan
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah, serta sebelum dan setelah mengikuti proses belajar mengajar.
5. Orang Tua/Wali Pendidikan SMA/SMK/Sederajat wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area sekolah;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area sekolah jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit); dan
 - c. mengisi buku tamu yang disediakan oleh sekolah.

V. SEKOLAH BERKEBUTUHAN KHUSUS.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Tenaga Pendidik, siswa, orang tua/wali, dan pendamping siswa wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah/asrama;
- i. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik,

B. Standar Khusus.

1. Pengelola Sekolah Berkebutuhan Khusus wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar tenaga pendidik, siswa, orang tua/wali, dan pendamping siswa mengikuti protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area sekolah dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area sekolah minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas sekolah.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada siswa Sekolah Berkebutuhan Khusus, orang tua/wali, dan pendamping siswa dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ maka siswa, orang tua/wali, dan pendamping siswa bersangkutan dilarang memasuki area sekolah dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. mengatur jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
- f. mengatur area yang luasnya memenuhi ketentuan jaga jarak satu anak dengan anak lainnya minimal 1,5 meter dan jumlah dalam 1 (satu) rombel maksimal 5 peserta didik;
- g. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak satu siswa dengan siswa lainnya minimal 1,5 meter;
 - 2) jarak siswa dengan orang tua/wali, dan pendamping siswa minimal 1,5 meter; dan
 - 3) jarak satu orang tua/wali dengan orang tua/wali lainnya minimal 1,5 meter.
- h. mencegah berkumpulnya orang tua/wali dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian penjemputan di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
 - 2) menetapkan jam pelajaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan;
- j. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar sekolah;
- k. memfasilitasi pelatihan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk penerapan protokol kesehatan; dan
- l. menutup kantin pada masa transisi (selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka) dan membuka kembali pada

- b. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter sesama siswa dan 1,5 meter pada saat berhadapan dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pendamping siswa;
 - c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
 - d. membersihkan barang pribadi,acamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan; dan
 - e. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar.
3. Tenaga Pendidik Sekolah Berkebutuhan Khusus wajib:
- a. tidak mengajar jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area Sekolah Berkebutuhan Khusus jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan siswa, sesama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pendamping siswa.
4. Tenaga Kependidikan Karyawan Sekolah Berkebutuhan Khusus wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area Sekolah Berkebutuhan Khusus jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan siswa, tenaga pengajar, sesama karyawan, orang tua/wali, dan pendamping siswa.
5. Orang Tua/Wali, Pendamping siswa Sekolah Berkebutuhan Khusus wajib:
- a. tidak mengantar/mendampingi siswa jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area Sekolah Berkebutuhan Khusus jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan siswa, tenaga pengajar, karyawan, sesama orang tua/wali, dan

VI. PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tamu wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
- k. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- l. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Perguruan Tinggi wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan tamu mengikuti protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area perguruan tinggi dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area perguruan tinggi minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas Perguruan Tinggi.
- c. melakukan tes suhu tubuh kepada tenaga pengajar/dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tamu dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ maka mahasiswa, dan tamu bersangkutan dilarang memasuki area Perguruan Tinggi dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan.

- 1) jarak satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya minimal 1,5 meter; dan
 - 2) jarak mahasiswa dengan pengajar/dosen minimal 1,5 meter.
 - h. mencegah berkumpulnya mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan tamu dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian penjemputan di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
 - 2) menetapkan jam pelajaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengatur jadwal kedatangan dan kepulangan mahasiswa untuk mencegah terjadinya kerumunan; dan
 - 4) membuat jadwal pelaksanaan perkuliahan wajib memperhatikan jumlah mahasiswa dan rombongan dengan jumlah ruangan yang dimiliki sesuai ketentuan jaga jarak;
 - i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir proses perkuliahan sesuai dengan kebutuhan;
 - j. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar kampus;
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap tenaga kependidikan untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - l. melakukan sosialisasi tata cara pembelajaran kepada dosen, dan mahasiswa.
2. Dosen Perguruan Tinggi wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area Perguruan Tinggi jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
 - c. tidak mengajar jika mengalami seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - d. selama perkuliahan di ruang kuliah, tenaga pengajar tetap menjaga jarak dari mahasiswa dan tidak berkeliling ruangan/mendekati mahasiswa.
3. Mahasiswa Perguruan Tinggi wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area Perguruan Tinggi jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
 - c. tidak kuliah jika mengalami gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - d. tidak saling bertukar alat tulis dan peralatan lainnya;
 - e. melaporkan kepada tenaga pengajar jika merasa sakit/tidak enak badan; dan
 - f. selama jam istirahat mahasiswa tetap berada di ruang kuliah.

pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan

- c. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.

5. Tamu Perguruan Tinggi wajib:

- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area Perguruan Tinggi jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
- c. tidak berkunjung ke kampus jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
- d. mengisi buku tamu yang disediakan oleh Perguruan Tinggi.

VII. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), PENDIDIKAN PELATIHAN FORMAL/NON FORMAL, DAN PELATIHAN KERJA.

Standar Umum:

Bagi Pengelola, Panitia, Narasumber/Widyaiswara/Instruktur/Fasilitator/Asesor/Penguji dan Peserta wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

- 1. pengelola pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar panitia/narasumber/widyaiswara/instruktur/fasilitator/asesor/penguji dan peserta mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area tempat pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja dengan jarak

- 4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas tempat pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada panitia, narasumber/widyaiswara/instruktur/fasilitator/ asesor/penguji dan peserta dengan thermo gun/thermo scanner dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,30^{\circ}\text{C}$, maka panitia, narasumber/widyaiswara/instruktur/fasilitator/ asesor/penguji dan peserta, bersangkutan dilarang masuk area tempat pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. melakukan pengaturan jaga jarak antar panitia/ narasumber/widyaiswara/instruktur/fasilitator/asesor/ penguji dan peserta minimal 1 meter;
- f. menyusun sistem pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja dengan membuat jadwal pelaksanaan pelatihan yang memperhatikan jumlah peserta pelatihan dengan luas ruangan yang dimiliki dengan ketentuan jaga jarak;
- g. meminta copy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK)/tanda pengenal lainnya kepada calon penghuni mes peserta pelatihan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan rapid test apabila diperlukan pada saat kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja sedang berlangsung;
- i. jika pelatihan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC;
- j. menyiapkan formulir pemeriksaan diri resiko COVID-19 secara online;
- k. memastikan sarana dan prasarana praktek pelatihan higienis sesuai Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
- l. menyediakan makanan dan minuman yang diolah dan disajikan secara higienis;
- m. menyajikan makanan bukan prasmanan;
- n. mengatur area yang luasnya memenuhi ketentuan jaga jarak satu peserta dengan peserta lainnya minimal 1 meter dan jumlah dalam 1 (satu) pelatihan maksimal peserta 50% dari kapasitas ruangan dengan maksimal 30 peserta pelatihan;
- o. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada panitia/narasumber/widyaiswara/instruktur/fasilitator/asesor/penguji dan peserta yang melakukan pelanggaran; dan
- p. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan.

- 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area tempat pelatihan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area tempat pelatihan minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas tempat pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja.
- c. memastikan telah dilakukan pengecekan suhu tubuh kepada panitia, narasumber/widyaiswara/instruktur/ fasilitator/asesor/penguji dan peserta dengan *thermo gun/thermo scanner* dan melarang yang bersangkutan memasuki area tempat pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. memastikan tersedianya media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. memastikan adanya tanda/petunjuk jaga jarak minimal 1 meter dalam area tempat pelatihan; dan
- f. menjaga jarak dalam jarak 1 meter untuk mencegah berkumpulnya narasumber/widyaiswara/ instruktur/fasilitator/asesor/penguji dan peserta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja sesuai Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
3. narasumber/ widyaiswara/ instruktur/ fasilitator/asesor/ penguji pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja, wajib:
- a. tidak mengajar dan tidak melaksanakan tugas jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar dan uji kompetensi;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area tempat pelatihan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berhadapan dengan peserta.
4. peserta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja wajib:
- a. tidak mengikuti pelatihan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum masuk dan keluar dari ruang pelatihan;
 - c. menyiapkan dan membawa *hand sanitizer* secara mandiri;
 - d. segera melaporkan diri kepada petugas apabila pada saat kegiatan

manusia, pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan

f. selalu mentaati Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru.

VIII. KEGIATAN KEPEMUDAAN.

A. Standar Umum:

Bagi Panitia, dan Pemuda/Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kepemudaan wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
- k. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- l. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

A. Standar Khusus:

1. Panitia Kegiatan Kepemudaan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar panitia, dan pemuda/masyarakat mengikuti protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kegiatan Kepemudaan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kegiatan Kepemudaan minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kegiatan Kepemudaan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pemuda/masyarakat

- e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak satu pemuda/masyarakat dengan pemuda/masyarakat lainnya minimal 1 meter; dan
 - 2) jarak pemuda/masyarakat dengan panitia minimal 1 meter.
- f. mencegah berkumpulnya pemuda/masyarakat dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian penjemputan di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam pelajaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas pada awal dan akhir proses kegiatan kepemudaan atau sesuai dengan kebutuhan.

2. Pemuda/Masyarakat kegiatan kepemudaan wajib:

- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah kegiatan Kepemudaan;
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area kegiatan Kepemudaan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
- c. tidak ikut kegiatan Kepemudaan jika mengalami gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
- d. melaporkan kepada panitia jika merasa sakit/tidak enak badan pada pelaksanaan kegiatan.

IX. SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Panitia, Olahragawan/instruktur/Pelatih dan Penonton/Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan olahraga wajib:

- a. menggunakan masker medis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 2 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
- k. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar panitia, olahragawan/instruktur/pelatih dan penonton/masyarakat mengikuti protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kegiatan olahraga dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kegiatan olahraga minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas kegiatan olahraga.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada atlet/pelatih/masyarakat dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan melarang yang bersangkutan memasuki area kegiatan olahraga jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. mengatur area yang luasnya memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 2 meter;
- f. apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event;
 - 2) memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton;
 - 3) mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
 - 4) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- g. tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga;
- h. mencegah berkumpulnya atlet/pelatih/masyarakat dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam kegiatan olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas pada awal dan akhir kegiatan olahraga atau sesuai dengan kebutuhan; dan
- j. memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kegiatan olahraga minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas kegiatan olahraga.
- b. memastikan telah dilakukan pengecekan suhu tubuh kepada atlet/pelatih/masyarakat dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan melarang yang bersangkutan memasuki area kegiatan olahraga jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - c. memastikan tersedianya media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. memastikan adanya tanda/petunjuk jaga jarak minimal 2 meter dalam area kegiatan olahraga; dan
 - e. mencegah berkumpulnya atlet/pelatih/masyarakat.
3. Olahragawan/Instruktur/Pelatih kegiatan olahraga berprestasi wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah kegiatan olahraga;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area kegiatan olahraga jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), maka selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
 - c. melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif, sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19;
 - d. melakukan *self assessment* risiko COVID-19, sebelum atlet/pelatih datang ke pusat kebugaran, Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan; dan
 - e. melaporkan kepada panitia jika merasa sakit/tidak enak badan pada pelaksanaan kegiatan.
 4. Penonton/Masyarakat wajib:
 - a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah kegiatan olahraga; dan
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area kegiatan olahraga jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan

B.2. OLAHRAGA REKREASI.

1. Pengelola kegiatan olahraga rekreasi wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar Panitia, Olahragawan/instruktur/Pelatih dan Penonton/ Masyarakat mengikuti protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
- b. mengatur tingkat kehadiran maksimal 10 orang pengunjung pada satu waktu dan tempat tertentu baik yang dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, usia diatas 45 tahun dilarang masuk;
- c. membatasi jumlah pengunjung pada kolam renang sehingga memungkinkan pengaturan jaga jarak;
- d. melarang kegiatan perlombaan dan festival olahraga;
- e. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kegiatan olahraga dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kegiatan olahraga minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas kegiatan olahraga.
- f. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada atlet/pelatih/masyarakat dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan melarang yang bersangkutan memasuki area kegiatan olahraga jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- g. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- h. mengatur area yang luasnya memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 2 meter;
- i. mencegah berkumpulnya atlet/pelatih/masyarakat dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam kegiatan olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas pada awal dan akhir kegiatan olahraga atau sesuai dengan kebutuhan; dan
- k. memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.

2. Panitia kegiatan olahraga rekreasi wajib:

- a. memastikan tersedianya sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kegiatan olahraga dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan

- b. memastikan telah dilakukan pengecekan suhu tubuh kepada atlet/pelatih/masyarakat dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan melarang yang bersangkutan memasuki area kegiatan olahraga jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - c. memastikan tersedianya media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. memastikan adanya tanda/petunjuk jaga jarak minimal 2 meter dalam area kegiatan olahraga; dan
 - e. mencegah berkumpulnya atlet/pelatih/masyarakat.
3. Olahragawan/Instruktur/Pelatih kegiatan olahraga rekreasi wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah kegiatan olahraga;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area kegiatan olahraga jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), maka selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
 - c. melakukan *self assessment* risiko COVID-19, sebelum atlet/pelatih datang ke pusat kebugaran, Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan; dan
 - d. melaporkan kepada panitia jika merasa sakit/tidak enak badan pada pelaksanaan kegiatan.
4. Masyarakat kegiatan olahraga rekreasi wajib:
- a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - b. memperhatikan jaga jarak:
 - 1) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain;
 - 2) Jalan kaki dengan jarak ± 5 meter dengan orang di depannya;
 - 3) Berlari dengan jarak ± 10 meter dengan orang di depannya; dan
 - 4) Bersepeda dengan jarak ± 20 meter dengan orang di depannya.
 - c. kegiatan olahraga di pusat kebugaran, wajib:
 - 1) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
 - 2) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
 - 3) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill. bicucle. elliptical machine*) yang letaknya

Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;

- 6) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
- 7) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah;
- 8) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
- 9) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
- 10) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- 11) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih; dan
- 12) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.

15. SEKTOR PARIWISATA.

DESTINASI PARIWISATA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pengunjung/Wisatawan, dan Pedagang wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Destinasi Pariwisata wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pengunjung/

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area destinasi pariwisata minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pengunjung/wisatawan destinasi pariwisata; dan
 - 5) masker bagi pengunjung/wisatawan diberikan secara gratis atau berbayar.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung/ wisatawan dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan tidak diizinkan memasuki area destinasi pariwisata dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menerapkan sistem antrian di pintu masuk maupun pintu keluar dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - f. melakukan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, pengunjung, dan pedagang minimal 1 meter;
 - g. melakukan *rapid test* bagi pengelola dan pedagang atas biaya mandiri;
 - h. menyiapkan sarana pembayaran non tunai dan mengupayakan penjualan tiket secara *online*;
 - i. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. melakukan pembersihan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan di destinasi pariwisata atau minimal setiap 4 jam;
 - k. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung, dan pedagang yang melakukan pelanggaran; dan
 - l. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
2. Pedagang di Destinasi Pariwisata wajib:
 - a. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di area destinasi pariwisata;
 - c. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 2 meter sesama pedagang dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pengunjung/wisatawan; dan
 - d. mengupayakan sarana pembayaran non tunai.
 3. Pengunjung/Wisatawan di Destinasi Pariwisata wajib:
 - a. tidak berkunjung ke destinasi pariwisata jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki destinasi pariwisata;

III. HOTEL, VILLA, PENGINAPAN/ *HOMESTAY* DAN SEJENISNYA.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Petugas/Karyawan (Kantor Depan, Lobi, Kamar, Area Publik, Ruang Pertemuan, dan Kolam Renang), Wisatawan/Tamu, dan Pihak Ketiga/Penyedia, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola wajib:

- a. melakukan *rapid test* bagi karyawannya atas biaya mandiri;
- b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas/ karyawan, wisatawan/tamu, dan pihak ketiga/penyedia mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area akomodasi pariwisata dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area Akomodasi Pariwisata minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pengunjung/wisatawan akomodasi pariwisata; dan
 - 5) masker bagi pengunjung/wisatawan yang diberikan secara gratis atau dijual.
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;

- e. memastikan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, dan pengunjung/wisatawan minimal 1 meter;
- f. memastikan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- g. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- h. menyiapkan sarana pembayaran non-tunai;
- i. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung/wisatawan yang melakukan pelanggaran;
- k. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan; dan
- l. menyiapkan penanganan kasus emergency meliputi:
 - 1) alat pelindung diri lengkap;
 - 2) ruang isolasi;
 - 3) rute khusus dari ruang isolasi menuju jalur area penjemputan;
 - 4) bekerja sama dengan rumah sakit terdekat yang menangani pasien terjangkit COVID-19;
 - 5) merancang prosedur evakuasi khusus untuk pengunjung/wisatawan dan karyawan; dan
 - 6) laporan untuk penelusuran mata rantai/jejak kontak kepada Satgas COVID-19.

2. Petugas/Karyawan wajib:

a. Kewajiban secara umum:

- 1) mengikuti *rapid test* atas biaya mandiri;
- 2) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada wisatawan dengan thermo gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,30^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area akomodasi pariwisata dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
- 3) memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- 4) memasang media informasi himbauan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- 5) melakukan pembersihan peralatan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan atau setiap 4 jam sekali;
- 6) memastikan dan memeriksa kondisi peralatan yang berlisensi standar Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru oleh tim asesor;
- 7) mengatur protokol kesehatan antara lain tidak meludah sembarangan dan mewaspadaikan orang yang batuk dan bersin di area akomodasi pariwisata; dan
- 8) mengatur jaga jarak antrian minimal 1 meter pada kegiatan yang dilaksanakan di area akomodasi pariwisata.

b. Kewajiban secara khusus:

1). petugas penjemput wisatawan wajib:

- a) mempersiapkan dan memeriksa rincian data tamu sebelum berangkat ke bandara atau hotel;

- (5). tempat duduk dan karpet;
 - (6). bagasi;
 - (7). mengarahkan wisatawan ke area penjemputan dan menunggu kendaraan dengan memperhatikan jaga jarak fisik minimal 1 meter; dan
 - (8). melakukan pembersihan dengan disinfektan pada barang bawaan wisatawan.
- 2). petugas kebersihan lobi wajib membersihkan area lobi minimal setiap 4 jam dengan disinfektan, meliputi:
- a) gagang pintu bagian luar dan dalam;
 - b) meja dan tempat duduk;
 - c) kaca;
 - d) permukaan benda;
 - e) peralatan (pulpen, *keyboard*, telephone, mesin EDC);
 - f) lantai; dan
 - g) komputer.
- 3). petugas kebersihan kamar wajib:
- a) membersihkan kamar minimal sekali sehari;
 - b) membersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum wisatawan memasuki kamar;
 - c) menyiapkan *hand sanitizer* dan masker wajah di kamar hotel setiap hari;
 - d) melakukan pembersihan dengan disinfektan semua peralatan dan fasilitas yang disentuh oleh wisatawan; dan
 - e) membersihkan semua perlengkapan dan sarana sebelum ditempatkan di kamar.
- 4). petugas area makan wajib:
- a) menghindari sentuhan fisik pada saat menyajikan makanan kepada wisatawan;
 - b) membersihkan semua peralatan makan, harus dicuci dengan air panas dengan standar suhu 60°C; dan
 - c) membersihkan meja area makan dengan disinfektan sebelum dan setelah menyajikan makanan.
- 5). petugas ruang pertemuan wajib:
- a) membersihkan ruang pertemuan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan;
 - b) membersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum wisatawan memasuki ruang pertemuan;
 - c) menyiapkan *hand sanitizer* dan masker wajah di ruang pertemuan hotel setiap hari;
 - d) melakukan pembersihan dengan disinfektan semua peralatan dan fasilitas yang disentuh oleh wisatawan;
 - e) membersihkan semua perlengkapan dan sarana sebelum ditempatkan di ruang pertemuan;
 - f) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
 - g) *master of ceremony*/MC wajib aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

- b) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
 - c) menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
 - d) memastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* resiko COVID-19 (form 1);
 - e) melarang tamu untuk berenang, bila dari hasil *self assesment* termasuk dalam kategori risiko besar;
 - f) membatasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan ketentuan jaga jarak; dan
 - g) memastikan tamu menggunakan semua peralatan pribadi masing-masing dan menggunakan masker sebelum dan setelah berenang.
- 7). petugas pusat kebugaran wajib:
- a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter.
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
 - c) menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat;
 - d) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara dilap menggunakan cairan disinfektan; dan
 - e) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
 - f) memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
 - g) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
 - h) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *air purifier*.
 - i) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
 - j) menggunakan masker selama berolahraga untuk dengan intensitas ringan sampai sedang dan masih dapat berbicara ketika berolahraga.
3. Wisatawan/Tamu wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum masuk area akomodasi pariwisata, jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area akomodasi pariwisata;

- e. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.
- 4. Pihak Ketiga/Penyedia wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang telah disediakan; dan
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh dan tidak memasuki area akomodasi jika terdeteksi $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut.

IV. USAHA JASA PERJALANAN WISATA DAN PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN.

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, Tamu/Peserta wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

- 1. Pengelola wajib:
 - a. melakukan *rapid test* bagi karyawannya atas biaya mandiri;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, dan wisatawan/tamu mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di tempat usaha dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di tempat usaha minimal di pintu masuk dan keluar;

- c. memastikan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, dan pelanggan minimal 1 meter;
 - d. memastikan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - e. jika pertemuan/*event* dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC;
 - f. menetapkan jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/*event* sesuai kapasitas *venue*;
 - g. mengatur tata letak tempat pertemuan (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter;
 - h. menyiapkan formulir pemeriksaan diri resiko COVID-19 secara *online*;
 - i. menyiapkan sarana pembayaran non-tunai;
 - j. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/ penonton duduk untuk mentaati ketentuan jaga jarak;
 - l. menyediakan makan/minum yang diolah dan disajikan secara higienis;
 - m. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan dan pelanggan yang melakukan pelanggaran; dan
 - n. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan wajib:
- a. mengikuti *rapid test* atas biaya mandiri;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama bekerja;
 - d. mengingatkan tamu untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
3. Tamu/Peserta wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum masuk area akomodasi pariwisata;
 - c. menginformasikan kepada petugas terkait atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah memasuki area akomodasi pariwisata;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area akomodasi pariwisata jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit); dan
 - f. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

V. RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA.

A. Standar Umum:

Bagi Manajemen/Pengelola, Pekerja/Karyawan, dan Pengunjung wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Manajemen/Pengelola Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja/karyawan, dan pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. melakukan *rapid test* bagi petugas/karyawan atas biaya mandiri;
- c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area restoran, rumah makan dan sejenisnya dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area restoran, rumah makan dan sejenisnya rumah makan dan sejenisnya minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas restoran, rumah makan dan sejenisnya; dan
 - 5) masker bagi karyawan.
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan pengunjung dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak

5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area restoran, rumah makan dan sejenisnya dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;

- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 2) jarak antara kasir dengan pengunjung minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar pelayan minimal 1 meter; dan
 - 4) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
 - g. menentukan jumlah meja dan kursi di area restoran, rumah makan dan sejenisnya untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - h. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai;
 - i. menyajikan makanan bukan prasmanan;
 - j. mengatur jumlah kunjungan ke area restoran, rumah makan dan sejenisnya dengan pemesanan lebih awal untuk menghindari penumpukan tamu;
 - k. memastikan adanya tanda/marka pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - l. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh tamu;
 - m. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan
 - n. memfasilitasi pelatihan terhadap pekerja/karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pekerja/Karyawan Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya wajib:
- a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama bertugas;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* secara teratur;
 - d. menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dengan sesama dan pihak lain;
 - e. mengatur tempat duduk dan meja agar memenuhi jaga jarak minimal 1 meter antar pelanggan;
 - f. tidak menggunakan kembali taplak meja yang telah terpakai;
 - g. petugas produksi makanan wajib:
 - 1) mengikuti *rapid test* atas biaya mandiri;
 - 2) menggunakan sarung tangan dan penutup kepala pada saat bekerja;
 - 3) menggunakan pakaian kerja sesuai standar;
 - 4) mengatur meja kerja agar tidak saling berhadapan;
 - 5) membersihkan bahan makanan;
 - 6) membersihkan peralatan masak sebelum dan setelah digunakan;
 - 7) menerapkan standar kesehatan produksi;
 - 8) menyimpan secara terpisah di lemari pendingin terhadap bahan makanan mentah dan bahan makanan jadi;
 - 9) tidak menggunakan talenan yang sama untuk persiapan bahan makanan mentah dan makanan jadi;
 - 10) selalu menutup rapat tempat sampah; dan

- c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setiap selesai kegiatan;
- d. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan tidak memasuki area restoran jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit); dan
- e. rnengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

